



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-12/MBU/08/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karir profesionalisme Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara, menjamin objektivitas, kualitas, transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang penatakelolaan perusahaan negara, perlu disusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1333);

9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PKPN adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan Penatakelolaan Perusahaan Negara.
4. Pejabat Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut Penata Kelola Perusahaan Negara adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan Penatakelolaan Perusahaan Negara.

5. Penatakelolaan Perusahaan Negara adalah rangkaian proses dan mekanisme pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan Perusahaan Negara dalam kerangka pola hubungan strategis Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
6. Perusahaan Negara adalah perusahaan dengan modal baik sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran dan Belanja Negara.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Prestasi Kerja adalah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seorang PNS dalam melaksanakan tugasnya.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kelola Perusahaan Negara dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Kelola Perusahaan Negara sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
12. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Jabatan Fungsional

Penata Kelola Perusahaan Negara dalam bentuk Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara.

13. Penilaian Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara adalah proses evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen atau bukti fisik Prestasi Kerja Penata Kelola Perusahaan Negara yang dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit dan diusulkan sebagai bahan PAK yang dicapai Penata Kelola Perusahaan Negara.
14. Berita Acara Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat BAPAK adalah laporan hasil akhir penilaian Angka Kredit dan ditandatangani seluruh Tim Penilai Angka Kredit yang hadir dalam Sidang Pleno penilaian Angka Kredit, untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
15. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah pengakuan formal secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang terhadap Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara setelah dilakukan penilaian.
16. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS setiap tahun.
17. Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit adalah pejabat yang berwenang mengusulkan capaian angka kredit bagi Penata Kelola Perusahaan Negara.
18. Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit adalah Pejabat yang Berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan Angka Kredit bagi Penata Kelola Perusahaan Negara.
19. Atasan Langsung adalah pejabat struktural terendah pada unit kerja yang membawahi jabatan fungsional.
20. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan standar kompetensi pada setiap

jenjang Jabatan Fungsional PKPN.

21. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kelola Perusahaan Negara sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional PKPN.
22. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan yang harus dicapai paling sedikit oleh Penata Kelola Perusahaan Negara sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
23. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Kelola Perusahaan Negara baik perorangan atau kelompok di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara.
24. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
25. Sidang Pleno adalah rapat Tim Penilai Angka Kredit untuk menetapkan Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara.
26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

Pasal 2

Petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi:

- a. Instansi Pembina;
- b. Tim Penilai Angka Kredit;
- c. atasan Penata Kelola Perusahaan Negara;
- d. Penata Kelola Perusahaan Negara; dan
- e. pemangku kepentingan lainnya.

dalam pelaksanaan penilaian kegiatan Penata Kelola Perusahaan Negara.

BAB II

PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI KE JABATAN FUNGSIONAL PKPN

Pasal 3

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional PKPN ditetapkan oleh:

- a. Presiden, bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama; dan
- b. PPK atau Pejabat yang Berwenang, bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama sampai dengan Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya.

Pasal 4

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional PKPN dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; dan
- d. promosi.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional PKPN dilakukan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional PKPN melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional PKPN.
- (3) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional PKPN, paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional PKPN.
- (4) Penata Kelola Perusahaan Negara yang belum mengikuti atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat diatas.

- (5) Pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu akuntansi, manajemen, logistik, administrasi bisnis, kewirausahaan, ekonomi, teknik atau rekayasa industri, atau hukum; dan
 - e. nilai Prestasi Kerja paling rendah berpredikat Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (6) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dokumen kepegawaian yang harus dilampirkan:
 - a. SK Pengangkatan PNS;
 - b. surat keterangan dari Pejabat yang Berwenang yang menyatakan bahwa PNS yang diusulkan menjadi Penata Kelola Perusahaan Negara, memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah;
 - d. salinan ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yaitu Dekan Fakultas pada Universitas/Institut, Direktur Politeknik, atau Ketua Sekolah Tinggi yang bersangkutan. Khusus lulusan perguruan tinggi di luar negeri, ijazah harus disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi;
 - e. salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) pelatihan dasar yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina; dan
 - f. salinan penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional PKPN disusun sesuai format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang studi ilmu akuntansi, manajemen, logistik, administrasi bisnis, kewirausahaan, ekonomi, teknik atau rekayasa industri, hukum, atau bidang studi yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
 - e. berijazah paling rendah magister atau pascasarjana di bidang studi ilmu akuntansi, manajemen, logistik, administrasi bisnis, kewirausahaan, ekonomi, teknik atau rekayasa industri, hukum, atau bidang studi yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional PKPN Ahli Madya dan Jabatan Fungsional PKPN Ahli Utama;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara paling kurang 2 (dua) tahun;
 - h. nilai Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. pada saat pengangkatan sebagai Penata Kelola Perusahaan Negara usia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama dan Penata

Kelola Perusahaan Negara Ahli Muda;

- 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional PKPN Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- j. memiliki PAK yang ditetapkan oleh Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit; dan
 - k. PAK sebagaimana dimaksud pada huruf j digunakan sebagai dasar penentuan jenjang Jabatan Fungsional PKPN, dengan tidak mengubah pangkat dan golongan terakhir yang dimiliki.
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional PKPN harus berdasarkan formasi yang tersedia pada unit kerja masing-masing.
- (3) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen kepegawaian yang harus dilampirkan:
- a. SK kenaikan pangkat terakhir dan SK pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - b. surat keterangan dari Pejabat yang Berwenang yang menyatakan bahwa PNS yang diusulkan menjadi Penata Kelola Perusahaan Negara, memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah;
 - d. salinan ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yaitu dekan fakultas pada universitas/institut, direktur politeknik, atau ketua sekolah tinggi yang bersangkutan. Khusus lulusan perguruan tinggi di luar negeri, ijazah harus disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi;
 - e. surat tanda kelulusan Uji Kompetensi yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina;
 - f. surat keterangan memiliki pengalaman di bidang

- Penatakelolaan Perusahaan Negara paling sedikit 2 (tahun) yang ditetapkan oleh PPK;
- g. salinan penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. PAK yang ditetapkan oleh Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit.
- (4) Keputusan Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional PKPN disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah magister atau pascasarjana di bidang studi ilmu akuntansi, manajemen, logistik, administrasi bisnis, kewirausahaan, ekonomi, teknik atau rekayasa industri, hukum atau bidang studi yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional PKPN

harus berdasarkan formasi yang tersedia pada unit kerja masing-masing.

- (3) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen kepegawaian yang harus dilampirkan:
 - a. SK kenaikan pangkat terakhir dan SK pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - b. surat keterangan dari Pejabat yang Berwenang yang menyatakan bahwa PNS yang diusulkan menjadi Penata Kelola Perusahaan Negara, memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah;
 - d. salinan ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yaitu dekan fakultas pada universitas/institusi, direktur politeknik, atau ketua sekolah tinggi yang bersangkutan. Khusus lulusan perguruan tinggi di luar negeri, ijazah harus disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi;
 - e. surat tanda kelulusan Uji Kompetensi yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina;
 - f. surat keterangan memiliki pengalaman di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara paling sedikit 2 (tahun) yang ditetapkan oleh PPK; dan
 - g. salinan penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara paling singkat 2 (dua) tahun; dan

- f. nilai Prestasi Kerja paling rendah berpredikat Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional PKPN harus berdasarkan formasi yang tersedia pada unit kerja masing-masing.
- (3) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen kepegawaian yang harus dilampirkan:
- a. SK Pengangkatan PNS dan SK Jabatan Terakhir;
 - b. surat keterangan dari Pejabat yang Berwenang yang menyatakan bahwa PNS yang diusulkan menjadi Penata Kelola Perusahaan Negara memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah;
 - d. salinan ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yaitu Dekan Fakultas pada Universitas/Institut, Direktur Politeknik, atau Ketua Sekolah Tinggi yang bersangkutan. Khusus lulusan perguruan tinggi di luar negeri, ijazah harus disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi;
 - e. surat keterangan memiliki pengalaman di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara paling sedikit 2 (tahun) yang ditetapkan oleh PPK; dan
 - f. salinan penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PKPN melalui penyesuaian/*inpassing* diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (6) Keputusan Pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan sebagai Penata Kelola Perusahaan Negara melalui promosi dilaksanakan dalam hal PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional PKPN atau kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan melalui promosi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 - b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
 - c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (4) Di samping persyaratan sebagaimana tersebut di atas, untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional PKPN harus berdasarkan formasi yang tersedia pada unit kerja masing-masing.
- (5) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dokumen kepegawaian yang harus dilampirkan:

- a. dokumen yang menyatakan termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 - b. dokumen yang menyatakan hasil inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya;
 - c. surat tanda kelulusan Uji Kompetensi yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina;
 - d. salinan penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. surat keterangan dari Pejabat yang Berwenang yang menyatakan bahwa PNS yang diusulkan menjadi Penata Kelola Perusahaan Negara memiliki rekam jejak yang baik;
 - f. surat keterangan dari Pejabat yang Berwenang yang menyatakan bahwa PNS yang diusulkan menjadi Penata Kelola Perusahaan Negara tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - g. surat keterangan dari Pejabat yang Berwenang yang menyatakan bahwa PNS yang diusulkan menjadi Penata Kelola Perusahaan Negara tidak pernah diberikan sanksi disiplin pegawai.
- (6) Keputusan pengangkatan sebagai Jabatan Fungsional PKPN melalui promosi dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang dibuktikan dengan PAK oleh Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit;

- c. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode; dan
 - d. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Untuk capaian angka kredit dalam rangka pertimbangan kenaikan pangkat, Penata Kelola Perusahaan Negara dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi:
- a. menjadi pengajar atau pelatih, di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit;
 - c. perolehan penghargaan/ tanda jasa;
 - d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional PKPN.
- (3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (4) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.
- (6) Kenaikan pangkat Penata Kelola Perusahaan Negara dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan dalam hal keputusan kenaikan Jabatan Fungsional PKPN telah ditetapkan.
- (7) Keputusan kenaikan pangkat Penata Kelola Perusahaan Negara ditetapkan melalui surat keputusan oleh Pejabat yang Berwenang atau pejabat lain yang diberi kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PKPN satu tingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan, yang dibuktikan dengan PAK oleh Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit;
 - b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta memenuhi Hasil Kerja Minimal; dan
 - c. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Di samping pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PKPN dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (3) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan, Penata Kelola Perusahaan Negara dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal bidang tugas Penatakelolaan Perusahaan Negara;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Jabatan Fungsional PKPN; dan
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional PKPN.
- (4) Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub unsur

pengembangan profesi.

- (5) Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (6) Kegiatan pengembangan profesi diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Penata Kelola Perusahaan Negara yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis; dan
 - e. Jumlah penulis pembantu ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (8) Keputusan kenaikan Jabatan Fungsional PKPN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penata Kelola Perusahaan Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penata Kelola Perusahaan Negara diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan di luar Jabatan Fungsional PKPN; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional PKPN ditetapkan oleh:
 - a. Presiden bagi Jabatan Fungsional PKPN Ahli Utama; dan
 - b. PPK atau pejabat lain yang diberi kuasa, bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama sampai dengan Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya;
- (3) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional PKPN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Penata Kelola Perusahaan Negara yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional

PKPN.

- (2) Penata Kelola Perusahaan Negara yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional PKPN apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
- (3) Penata Kelola Perusahaan Negara yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional PKPN, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS sepanjang tersedia formasi.
- (4) Penata Kelola Perusahaan Negara yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional PKPN, apabila telah selesai menjalani tugas belajar sepanjang tersedia formasi.
- (5) Penata Kelola Perusahaan Negara yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, yakni pada jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional PKPN bagi Penata Kelola Perusahaan Negara yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional PKPN.
- (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional PKPN

bagi Penata Kelola Perusahaan Negara yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional PKPN dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari ijazah yang diperoleh dari tugas belajar serta pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

- (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional PKPN harus memenuhi syarat usia paling tinggi:
 - a. 56 (lima puluh enam) tahun bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama dan Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Muda;
 - b. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya; dan
 - c. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional PKPN Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (9) Keputusan pengangkatan kembali ke Jabatan Fungsional PKPN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN FUNGSIONAL PKPN

Pasal 15

Penata Kelola Perusahaan Negara di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dilantik oleh Pejabat yang Berwenang atau pejabat lain yang diberi kuasa dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG,
PERSYARATAN JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF, DAN
UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Pasal 16

- (1) Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dan persyaratan jumlah Angka Kredit Kumulatif bagi setiap Jabatan Fungsional PKPN, terdiri atas:
 - a. Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jumlah Angka Kredit Kumulatif 50 (lima puluh); dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, jumlah Angka Kredit Kumulatif 50 (lima puluh).
 - b. Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c, jumlah Angka Kredit Kumulatif 100 (seratus); dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jumlah Angka Kredit Kumulatif 100 (seratus).
 - c. Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jumlah Angka Kredit Kumulatif 150 (seratus lima puluh);
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, jumlah Angka Kredit Kumulatif 150 (seratus lima puluh); dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, jumlah Angka Kredit Kumulatif 150 (seratus lima puluh).
 - d. Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, jumlah Angka Kredit Kumulatif 200 (dua

ratus); dan

- 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, jumlah Angka Kredit Kumulatif 200 (dua ratus).
- (2) Penetapan pangkat dan jenjang Jabatan Fungsional PKPN ditentukan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit.
- (3) Penata Kelola Perusahaan Negara yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit Kumulatif, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional PKPN.

Pasal 17

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional PKPN yang dapat dinilai Angka Kredit yaitu Penatakelolaan Perusahaan Negara.
- (2) Sub unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perumusan strategi Perusahaan Negara;
 - b. perumusan strategi pendanaan;
 - c. manajemen portofolio;
 - d. dukungan Perusahaan Negara; dan
 - e. evaluasi Perusahaan Negara.

BAB V

SKP, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PER TAHUN, DAN HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Pada awal tahun, setiap Penata Kelola Perusahaan Negara wajib menyusun rencana SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Penata Kelola Perusahaan

Negara berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

- (3) Perencanaan SKP untuk masing-masing jenjang jabatan memperhatikan butir kegiatan tugas masing-masing jenjang jabatan dan disetujui oleh Atasan Langsung.
- (4) Penata Kelola Perusahaan Negara dapat melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (5) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipertimbangkan sebagai tambahan hasil penilaian capaian SKP pada tahun berkenaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Target Angka Kredit paling sedikit bagi Penata Kelola Perusahaan Negara setiap tahun ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Penata Kelola Perusahaan Negara yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang

jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya.
- (4) Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Pasal 20

Apabila Penata Kelola Perusahaan Negara tidak mencapai sasaran kinerja akhir tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PROSEDUR, PERIODE, DAN RINCIAN KEGIATAN PENILAIAN ANGKA KREDIT

Pasal 21

- (1) Penetapan Angka Kredit dilakukan berdasarkan hasil penilaian capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit diperoleh berdasarkan capaian SKP yang diperoleh dari hasil penilaian SKP oleh pejabat penilai yang ditetapkan dalam bentuk penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai.
- (3) Capaian Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal.
- (4) Sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan

penilaian Angka Kredit, bukti fisik dan laporan Hasil Kerja dapat disampaikan kepada Tim Penilai.

- (5) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi capaian Angka Kredit terhadap pejabat penilai dan Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
- (6) Apabila dalam waktu tertentu capaian Angka Kredit dianggap telah memenuhi persyaratan Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan, capaian Angka Kredit disampaikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (7) Format PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Penilaian Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara dilakukan untuk kegiatan selama bulan Januari-Desember pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Penilaian Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli.
- (3) Kegiatan yang dilakukan pada bulan Januari-Juni hanya bisa dinilai pada penilaian bulan Juli dan kegiatan yang dilakukan pada bulan Juli-Desember hanya bisa dinilai pada penilaian bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Batas waktu penyampaian usulan Angka Kredit dan bukti pendukung secara lengkap dari Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit kepada Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya periode penilaian.
- (5) Apabila penyampaian usulan Angka Kredit melebihi batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Batas waktu penyampaian hasil penilaian dari Tim Penilai Angka Kredit kepada Penata Kelola Perusahaan Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode penilaian.

Pasal 23

Rincian kegiatan dan Angka Kredit setiap kegiatan untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI ANGKA KREDIT, DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 24

Usul PAK Penata Kelola Perusahaan Negara diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya unit kerja pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama dalam hal unit kerja tidak memiliki pejabat pimpinan tinggi madya; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama unit kerja pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama sampai dengan Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya.

Pasal 25

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama sampai dengan Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya.

Pasal 26

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit.
- (2) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penata Kelola Perusahaan Negara yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara.
- (3) Tim Penilai Angka Kredit ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian dan apabila diperlukan dapat pula dibentuk sekretariat Tim Penilai Angka Kredit yang bertugas untuk membantu Tim Penilai Angka Kredit dalam administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara.
- (4) Masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Anggota Tim Penilai Angka Kredit yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

- (5) Susunan anggota Tim Penilai Angka Kredit paling sedikit 5 (lima) orang dan harus berjumlah ganjil serta terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Penatakelolaan Perusahaan Negara, unsur kepegawaian, dan Penata Kelola Perusahaan Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota berasal dari unsur kepegawaian; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, dan paling sedikit 2 (dua) orang dari Penata Kelola Perusahaan Negara.
- (6) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana disebutkan pada ayat (5) huruf c tidak dapat dipenuhi, anggota Tim Penilai Angka Kredit dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penata Kelola Perusahaan Negara.
- (7) Tugas Tim Penilai Angka Kredit:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. melakukan Penilaian Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penata Kelola Perusahaan Negara dalam pendidikan dan pelatihan.
- (8) Anggota Tim Penilai Angka Kredit diberhentikan dari

jabatannya apabila:

- a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri dari Tim Penilai Angka Kredit;
 - c. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota Tim Penilai Angka Kredit;
 - d. melanggar etika penilaian;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. berhenti atau diberhentikan sebagai PNS.
- (9) Dalam hal anggota Tim Penilai Angka Kredit memasuki masa pensiun, berhalangan sementara/tetap paling sedikit 6 (enam) bulan, atau mengundurkan diri, Ketua Tim Penilai Angka Kredit dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif, sesuai dengan masa kerja tim yang tersisa kepada Sekretaris Kementerian.

Pasal 27

- (1) Setiap capaian Angka Kredit dinilai oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota Tim Penilai Angka Kredit.
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat perbedaan satu sama lain maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit melalui Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit untuk disahkan dalam forum Sidang Pleno.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perbedaan, maka dilakukan penilaian lanjutan melalui mekanisme Sidang Pleno.
- (4) Sidang Pleno dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Sidang Pleno bertujuan untuk menetapkan PAK.
- (6) Sidang Pleno dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai Angka

Kredit;

- b. pengambilan keputusan dilakukan dengan berlandaskan pada asas musyawarah mufakat; dan
 - c. dalam hal Sidang Pleno tidak mencapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak.
- (7) Hasil Sidang Pleno dituangkan dalam BAPAK dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai Angka Kredit yang hadir dalam Sidang Pleno.
- (8) BAPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Berdasarkan BAPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit harus menetapkan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Terhadap PAK yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tidak dapat diajukan keberatan.
- (11) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Angka Kredit yang turut dinilai, maka anggota Tim Penilai Angka Kredit bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai Angka kredit yang lain.
- (12) Dalam hal Ketua Tim Penilai Angka Kredit dinilai, maka dalam proses penilaian Ketua Tim Penilai Angka Kredit, Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit menjadi Ketua Sementara Tim Penilai Angka Kredit.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Ncgara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2021

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 934

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan
Strategis

Raini
06910071996031001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-12/MBU/08/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

Menimbang : bahwa Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jabatan Penata Kelola Perusahaan Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Calon Penata Kelola Perusahaan Negara dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :*)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Humas dan Fasilitas Dukungan

Struktur

Rain

06910071996031001



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-12/MBU/08/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN

KEPUTUSAN
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

Menimbang : bahwa Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jabatan Penata Kelola Perusahaan Negara melalui perpindahan dari Jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat:

a. Nama :

b. NIP :

c. Pangkat/golongan ruang/TMT :

d. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Humas dan Fasilitas Dukungan

Struktur

Rain

6910071996031001



LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-12/MBU/08/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK *INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

NO.	GOL RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	AK UNTUK KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	SARJANA / D IV	50	3	18	28	38	47
2	III/b	SARJANA / D IV	50	3	18	28	38	47
		MAGISTER (S.2)	50	4	19	29	39	48
3	III/c	SARJANA / D IV	100	5	35	55	75	95
		MAGISTER (S.2)	100	6	36	56	76	96
		DOKTOR (S-3)	100	7	37	57	77	97
4	III/d	SARJANA / D IV	100	5	35	55	75	95
		MAGISTER (S.2)	100	6	36	56	76	96
		DOKTOR (S-3)	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	SARJANA / D IV	150	8	53	83	113	143
		MAGISTER (S.2)	150	9	54	84	114	144
		DOKTOR (S-3)	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	SARJANA / D IV	150	8	53	83	113	143
		MAGISTER (S.2)	150	9	54	84	114	144
		DOKTOR (S-3)	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	SARJANA / D IV	150	8	53	83	113	143
		MAGISTER (S.2)	150	9	54	84	114	144
		DOKTOR (S-3)	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	SARJANA / D IV	200	10	70	110	150	190
		MAGISTER (S.2)	200	12	72	112	152	192
		DOKTOR (S-3)	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	SARJANA/D IV/ MAGISTER/ DOKTOR	**	200	200	200	200	200

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Humas dan Fasilitas Dukungan



NIP. 1970071996031001

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-12/MBU/08/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR
TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan Penata Kelola Perusahaan Negara melalui penyesuaian/*inpassing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :*)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Humas dan Fasilitas Dukungan
Strategis

Rain

06910071996031001



LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
 NOMOR PER-12/MBU/08/2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
 PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

Kegiatan Penunjang Tugas Penata Kelola Perusahaan Negara

1. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional PKPN

No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional PKPN	Sertifikat/Laporan	0,4	Semua jenjang

2. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit/Tim Uji Kompetensi

No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,4	Semua jenjang

3. Perolehan Penghargaan / Tanda Jasa

No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:			
	a. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
	b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
	c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
2	Penghargaan atas prestasi kerjanya			
	a. Tingkat internasional	Sertifikat/Piagam	35 % AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
	b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25 % AK kenaikan pangkat	Semua jenjang

No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
c.	Tingkat Lokal	Sertifikat/Piagam	15 % AK kenaikan pangkat	Semua jenjang

4. Perolehan Ijazah/Gelar Kesarjanaan Lainnya

No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Memperoleh gelar kesarjanaan Sarjana (S1 / Diploma IV) yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya	Ijazah / Gelar	5	Semua jenjang
2	Memperoleh gelar kesarjanaan Magister (S2) yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya	Ijazah / Gelar	10	Semua jenjang
3	Memperoleh gelar kesarjanaan Doktor (S3) yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya	Ijazah / Gelar	15	Semua jenjang

5. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional PKPN

No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional PKPN	Laporan	0,04	Semua jenjang

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Humas dan Fasilitas Dukungan

Strate

Raino

0910071996031001



LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
 NOMOR PER-12/MBU/08/2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
 PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

Kegiatan Pengembangan Profesi

1. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional PKPN

No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara	Ijazah/Gelar	25% AK Kenaikan Pangkat	Semua jenjang

2. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara

No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana Tugas	
1	Membuat karya tulis / ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara yang dipublikasikan				
	a	Dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20,0	Semua jenjang
	b	dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Semua jenjang
	c	dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku	6	Semua jenjang
2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara yang tidak dipublikasikan:				
	a.	Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang

No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
	b Dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua jenjang
3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara yang dipublikasikan:			
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
	b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua jenjang
4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara yang tidak dipublikasikan:			
	a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
	b Dalam makalah	Naskah	3,5	Semua jenjang
5	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	semua jenjang
6	Membuat artikel di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua jenjang

3. Penerjemahan / Penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara

No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Menerjemahkan/menyadur di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara yang dipublikasikan			
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan	Buku	7	Semua jenjang

No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
	diedarkan secara nasional atau internasional			
	b Dalam majalah ilmiah/buletin/jurnal yang diakui oleh instansi	Naskah	3,5	Semua jenjang
2	Menerjemahkan/menyadur buku/artikel di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara yang tidak dipublikasikan			
	a Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
	b Dalam makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Naskah	1,5	Semua jenjang

4. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara

No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara	Buku	3	Semua jenjang

5. Pelatihan/Pengembangan Kompetensi di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara

No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Pelatihan Fungsional	Sertifikat/laporan	0,5	Semua jenjang
2	Seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/laporan	3	Semua jenjang
3	Pelatihan teknis/magang di bidang tugas Penatakelolaan Perusahaan Negara dan memperoleh sertifikat			

No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
	a lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	15	Semua jenjang
	b lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	9	Semua jenjang
	c lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	6	Semua jenjang
	d lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua jenjang
	e lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	2	Semua jenjang
	f lamanya antara 31 - 80 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua jenjang
	g lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0,5	Semua jenjang
4	pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Penatakelolaan Perusahaan Negara dan memperoleh sertifikat			
	a lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	7,5	Semua jenjang
	b lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	4,5	Semua jenjang
	c lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua jenjang
	d lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	1,5	Semua jenjang
	e lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua jenjang
	f lamanya antara 31 - 80 jam	Sertifikat/laporan	0,5	Semua jenjang
	g lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0,25	Semua jenjang
5	maintain performance (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Laporan	0,5	Semua jenjang

6. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina

No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina	Laporan	0,5	Semua jenjang

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Humas dan Fasilitas Dukungan



Rainoc
NIP. 6910071996031001

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-12/MBU/08/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN

KEPUTUSAN
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Penata Kelola Perusahaan Negara yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara jenjang dengan angka kredit sebesar (.....*)
- KEDUA :
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Humas dan Fasilitas Dukungan

Staf

Rainoc

NIP. 910071996031001



LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-12/MBU/08/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PKPN

KEPUTUSAN
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor Tanggal perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara karena*);
- b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Penata Kelola Perusahaan Negara:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Jabatan :
- e. Unit kerja :

- KEDUA :**]
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditctapkan di
Pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena...

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Humas dan Fasilitas Dukungan
Strategis



Raino
NIP. 1910071996031001

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-12/MBU/08/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : bahwa Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara jenjang dengan angka kredit sebesar (.)
- KEDUA :*)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Humas dan Fasilitas Dukungan

Strat

Rain

6910071996031001



LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
 NOMOR PER-12/MBU/08/2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
 PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR.....**

Instansi : Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	:		
2	NIP	:		
3	Tempat dan Tanggal lahir	:		
4	Jenis Kelamin	:		
5	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:		
6	Pangkat/Golongan ruang TMT	:		
7	Jabatan Fungsional/TMT	:		
8	Masa Kerja Golongan	Lama	:	
		Baru	:	
9	Unit Kerja Eselon II			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU
1	Kegiatan Penatakelolaan Perusahaan Negara			
2	Kegiatan Pengembangan Profesi			
2	Kegiatan Penunjang Tugas Penatakelolaan Perusahaan Negara			
Jumlah Angka Kredit				
III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT/GOLONGAN RUANG				

Tembusan disampaikan kepada:

1. Penata Kelola Perusahaan Negara yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan; *)
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; dan
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Nama Lengkap
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR



sesuai dengan aslinya,
 Kepala Humas dan Fasilitasi Dukungan

0071996031001

LAMPIRAN XI
 PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
 NOMOR PER-12/MBU/08/2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
 PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

Rincian Kegiatan Penata Kelola Perusahaan Negara

1. Penyusunan strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	mengidentifikasi bahan penyusunan strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara	1. mengolah data capaian strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara periode sebelumnya 2. mengidentifikasi program-program dan strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara periode sebelumnya 3. mengidentifikasi isu-isu strategis kebijakan Pemerintahan dan Perusahaan Negara 4. mengidentifikasi data <i>benchmark</i> industri sesuai Perusahaan Negara	dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara	0,06			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		5. mengumpulkan dan mengolah seluruh data dukung untuk bahan analisis strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara					
2	menganalisis bahan penyusunan strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis capaian program-program kerja periode sebelumnya menganalisis isu-isu strategis kebijakan pemerintah dan Perusahaan Negara menganalisis <i>benchmark</i> industri sesuai Perusahaan Negara menganalisis data dukung dan proyeksi untuk penyusunan strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara menganalisis perubahan lingkungan bisnis (eksternal dan internal) yang mempengaruhi penyusunan strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara 	dokumen hasil analisis penyusunan strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara		0,20		
3	menyusun rumusan teknis strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> merumuskan <i>objective</i> strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara merumuskan strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara berdasarkan <i>strategic issue</i> dan hasil analisis 	dokumen rumusan teknis strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara			0,24	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		3. merumuskan program kerja dan kegiatan sesuai strategi yang dipilih 4. merumuskan kebutuhan pendanaan untuk implementasi strategi 5. merumuskan indikator dan target dari strategi yang disusun 6. merumuskan <i>cascading</i> dan <i>alignment</i> target					

2. Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal (APS) Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis bahan penyusunan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal Perusahaan Negara	1. melakukan analisis kesesuaian APS dengan RKAP yang ditetapkan pada Perusahaan Negara tahun berjalan 2. melakukan analisis kesesuaian APS dengan RKAP untuk masing-masing sektor 3. melakukan identifikasi Perusahaan Negara dan sektor yang tidak memenuhi APS	dokumen bahan penyusunan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal	0,06			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
2	mengevaluasi implementasi Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan analisis faktor penyebab ketidaksesuaian RKAP Perusahaan Negara dengan APS 2. melakukan analisis faktor penyebab ketidaksesuaian RKAP setiap sektor dengan APS 3. menyusun evaluasi implementasi APS 	<p>dokumen evaluasi implementasi Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal</p>		0,20		
3	menyusun rumusan teknis Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan analisis proyeksi masing-masing sektoral Perusahaan Negara 2. melakukan evaluasi faktor penyebab ketidaksesuaian RKAP Perusahaan Negara dengan APS 3. melakukan evaluasi faktor penyebab ketidaksesuaian RKAP setiap sektor dengan APS 4. merumuskan alternatif teknis APS untuk RKAP tahun berikutnya 	<p>dokumen rumusan teknis Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal</p>			0,24	

3. Penyusunan Rekomendasi Pedoman Indikator Kinerja Utama Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis bahan penyusunan pedoman Indikator Kinerja Utama Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengklasifikasikan data dan informasi terkait implementasi pedoman Indikator Kinerja Utama tahun sebelumnya pada Perusahaan Negara berdasarkan klaster menganalisis bahan penyusunan pedoman Indikator Kinerja Utama Perusahaan Negara 	dokumen hasil analisis bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama Perusahaan Negara	0,06			
2	mengevaluasi implementasi pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama Perusahaan Negara tahun sebelumnya	<ol style="list-style-type: none"> melakukan evaluasi implementasi pedoman Indikator Kinerja Utama tahun sebelumnya per klaster Perusahaan Negara dan/atau per Perusahaan Negara melakukan analisis dasar pelaksanaan penerapan Indikator Kinerja Utama Perusahaan negara dengan laporan keuangan dan operasional Perusahaan Negara 	dokumen evaluasi implementasi pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama Perusahaan Negara tahun sebelumnya		0,20		
3	menyusun rumusan teknis Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis data dan informasi terkait target-target per klaster dan/atau Perusahaan Negara, dari aspek finansial, aspek operasional, dan aspek lain 	dokumen rumusan teknis Indikator Kinerja Utama Perusahaan Negara			0,24	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	Perusahaan Negara	<p>berdasarkan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal</p> <p>2. menganalisis kapabilitas per klaster dan/atau Perusahaan Negara dalam pencapaian target-target yang ditetapkan secara jangka menengah/5 tahun (RJPP) maupun jangka pendek/1 tahun (RKAP)</p> <p>3. menyusun rumusan pedoman Indikator Kinerja Utama Perusahaan Negara dari sisi teknis penetapan target kuantitatif per klaster dan/atau Perusahaan Negara</p>					

4. Prospek Pasar dan Perbandingan Industri

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis isu strategis prospek pasar atau perbandingan industri	<p>1. mengumpulkan data dan informasi dari kondisi Perusahaan Negara dan industri/pasar/lingkungan bisnis Perusahaan Negara yang relevan,</p> <p>2. mengklasifikasikan setiap data dan informasi tersebut berdasarkan kriteria analisis</p>	dokumen bahan penyusunan prospek pasar atau perbandingan industri	0,12			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		3. melakukan analisis data dan informasi prospek pasar/perbandingan industri					
2	menyusun rumusan prospek pasar atau perbandingan industri sektoral	<ol style="list-style-type: none"> 1. menelaah hasil identifikasi isu/masalah strategis 2. merumuskan desain analisis 3. melakukan analisis industri sektoral 4. menganalisis dan merumuskan rekomendasi Penataklolaan Perusahaan Negara sektoral 	dokumen rumusan prospek pasar atau perbandingan industri sektoral		0,20		
3	menyusun rumusan prospek pasar atau perbandingan industri multisektoral	<ol style="list-style-type: none"> 1. menelaah dokumen rumusan prospek pasar atau perbandingan industri multisektoral 2. melakukan analisis industri multisektoral / makro ekonomi yang relevan 3. menganalisis dan merumuskan rekomendasi Penatakelolaan Perusahaan Negara multisektoral 	dokumen rumusan prospek pasar atau perbandingan industri multisektoral			0,24	

5. Penyusunan strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	mengevaluasi implementasi strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara	<p>1. melakukan evaluasi komprehensif atas implementasi strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara jangka menengah, Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal, Indikator Kinerja Utama, Prospek Pasar dan Perbandingan Industri yang sifatnya strategis pada Perusahaan Negara</p> <p>2. memberikan rekomendasi perbaikan atas implementasi strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara jangka menengah, Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal, Indikator Kinerja Utama, Prospek Pasar dan Perbandingan Industri yang sifatnya strategis pada Perusahaan Negara</p>	dokumen hasil evaluasi atas implementasi strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara				0,48
2	mendesain formulasi strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara	merancang rekomendasi formulasi strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara jangka menengah, Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal, Indikator Kinerja Utama, Prospek Pasar dan Perbandingan	dokumen formulasi strategi Penatakelolaan Perusahaan Negara				0,48

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		Industri yang sifatnya strategis pada Perusahaan Negara					

6. Penyelesaian Rekening Dana Investasi, *Subsidiary Loan Agreement*, dan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya pada Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis bahan penyelesaian Rekening Dana Investasi atau <i>Subsidiary Loan Agreement</i> atau Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya pada Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengidentifikasi isu dan permasalahan Rekening Dana Investasi atau <i>Subsidiary Loan Agreement</i> atau Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya pada Perusahaan Negara menganalisis keuangan dan/atau operasional Perusahaan Negara yang memiliki Rekening Dana Investasi atau <i>Subsidiary Loan Agreement</i> atau Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya menganalisis kesesuaian usulan penyelesaian Rekening Dana Investasi atau <i>Subsidiary Loan Agreement</i> atau 	dokumen hasil analisis bahan penyelesaian Rekening Dana Investasi atau <i>Subsidiary Loan Agreement</i> atau Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya pada Perusahaan Negara	0,06			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya dengan rencana bisnis masing-masing Perusahaan Negara					
2	menganalisis alternatif skema penyelesaian Rekening Dana Investasi atau <i>Subsidiary Loan Agreement</i> atau Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya pada Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis isu dan permasalahan Rekening Dana Investasi atau <i>Subsidiary Loan Agreement</i> atau Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya pada Perusahaan Negara menganalisis kesesuaian usulan penyelesaian Rekening Dana Investasi atau <i>Subsidiary Loan Agreement</i> atau Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya dengan <i>Roadmap</i> Perusahaan Negara merumuskan alternatif skema penyelesaian Rekening Dana Investasi atau <i>Subsidiary Loan Agreement</i> atau Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya pada 	dokumen hasil analisis alternatif skema penyelesaian Rekening Dana Investasi atau <i>Subsidiary Loan Agreement</i> atau Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya pada Perusahaan Negara		0,10		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		Perusahaan Negara yang paling optimal					
3	menyusun rumusan skema penyelesaian Rekening Dana Investasi atau <i>Subsidiary Loan Agreement</i> atau Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya pada Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis dampak penyelesaian Rekening Dana Investasi atau <i>Subsidiary Loan Agreement</i> atau Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya kepada Perusahaan Negara, masyarakat, dan Negara mengevaluasi rumusan skema penyelesaian Rekening Dana Investasi atau <i>Subsidiary Loan Agreement</i> atau Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya pada Perusahaan Negara merumuskan skema penyelesaian Rekening Dana Investasi atau <i>Subsidiary Loan Agreement</i> atau Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya pada Perusahaan Negara 	dokumen rumusan skema penyelesaian Rekening Dana Investasi atau <i>Subsidiary Loan Agreement</i> atau Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya pada Perusahaan Negara			0,12	

7. Alokasi Kewajiban Pelayanan Publik, subsidi, dan penugasan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pada Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis usulan alokasi Kewajiban Pelayanan Publik atau subsidi atau penugasan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pada Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengidentifikasi Perusahaan Negara yang diusulkan mendapatkan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik atau subsidi atau penugasan lain yang ditetapkan oleh pemerintah menganalisis keuangan/operasional Perusahaan Negara yang mendapatkan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik atau subsidi atau penugasan lain yang ditetapkan oleh pemerintah menganalisis kesesuaian penugasan Kewajiban Pelayanan Publik atau subsidi atau penugasan lain yang ditetapkan oleh pemerintah dengan rencana bisnis Perusahaan Negara ke depan 	dokumen analisis usulan alokasi Kewajiban Pelayanan Publik atau subsidi atau penugasan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pada Perusahaan Negara	0,06			
2	menganalisis kelayakan skema bisnis usulan alokasi Kewajiban Pelayanan Publik atau subsidi	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis kesesuaian penugasan Kewajiban Pelayanan Publik atau subsidi atau penugasan lain yang ditetapkan oleh pemerintah dengan <i>Roadmap</i> Perusahaan Negara 	dokumen hasil analisis kelayakan skema bisnis usulan alokasi Kewajiban Pelayanan Publik atau		0,10		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	atau penugasan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pada Perusahaan Negara	2. menganalisis proyeksi keuangan/operasional Perusahaan Negara yang diusulkan mendapatkan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik atau subsidi atau penugasan lain yang ditetapkan oleh pemerintah	subsidi atau penugasan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pada Perusahaan Negara				
3	menyusun rumusan usulan kebutuhan Kewajiban Pelayanan Publik atau subsidi atau penugasan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pada Perusahaan Negara	<p>1. menganalisis dampak penugasan Kewajiban Pelayanan Publik atau subsidi atau penugasan lain yang ditetapkan oleh pemerintah kepada Perusahaan Negara, masyarakat, dan Negara</p> <p>2. menganalisis kebutuhan dana Kewajiban Pelayanan Publik atau subsidi atau penugasan lain yang ditetapkan oleh pemerintah bagi Perusahaan Negara</p> <p>3. merumuskan usulan Perusahaan Negara yang mendapatkan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik atau subsidi atau penugasan lain yang ditetapkan oleh pemerintah</p>	dokumen usulan kebutuhan Kewajiban Pelayanan Publik atau subsidi atau penugasan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pada Perusahaan Negara			0,12	

8. Target Dividen Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis bahan penyusunan usulan dividen Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> memverifikasi kelengkapan laporan tiap Perusahaan Negara mengidentifikasi aspirasi pemerintah, isu strategis sektor industri dan masing-masing Perusahaan Negara selama periode ke depan (Tahun Y + 1) menganalisis data historis dividen dan laba bersih 	dokumen bahan penyusunan usulan dividen Perusahaan Negara	0,06			
2	menganalisis faktor strategis penentuan target dividen Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis aspek finansial dan risiko atas penetapan besaran usulan dividen Perusahaan Negara menganalisis aspek kepatuhan atas usulan penetapan dividen Perusahaan Negara menganalisis aspirasi pemerintah dan isu strategis yang berpengaruh pada penyusunan pedoman dividen Perusahaan Negara 	dokumen analisis faktor strategis penentuan target dividen Perusahaan Negara		0,10		
3	menyusun rumusan rasio pembayaran dividen Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> mengidentifikasi alternatif usulan dividen <i>pay out ratio</i> Perusahaan Negara untuk target dividen 	dokumen rumusan rasio pembayaran penentuan target			0,12	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	Negara	2. menganalisis sensitivitas atas masing-masing alternatif usulan dividen <i>pay out ratio</i> Perusahaan Negara. 3. merumuskan konsep hasil analisa usulan penepatan dividen <i>pay out ratio</i> Perusahaan Negara. 4. merumuskan alternatif rekomendasi pedoman umum target dividen Perusahaan Negara	dividen Perusahaan Negara				

9. Penetapan Dividen Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis kinerja keuangan dan bahan penyusunan penetapan dividen Perusahaan Negara	1. memverifikasi kelengkapan dokumen tiap Perusahaan Negara 2. menganalisis data historis dividen dan laba bersih 3. membandingkan data historis dividen dan laba bersih dengan target dividen untuk setiap Perusahaan Negara 4. mengidentifikasi realisasi aspirasi pemerintah, isu strategis sektor	dokumen hasil analisis kinerja keuangan dan bahan penyusunan penetapan dividen Perusahaan Negara	0,06			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		industri dan masing-masing Perusahaan Negara atau sektoral					
2	menganalisis usulan kontribusi dividen Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis aspek finansial dan risiko atas penetapan besaran usulan dividen setiap Perusahaan Negara menganalisis aspek kepatuhan atas usulan penetapan dividen setiap Perusahaan Negara menganalisis sensitivitas atas masing-masing alternatif usulan dividen <i>pay out ratio</i> setiap Perusahaan Negara menganalisis realisasi aspirasi pemerintah dan isu strategis yang berpengaruh pada penyusunan pedoman dividen Perusahaan Negara 	dokumen hasil analisis usulan kontribusi dividen Perusahaan Negara		0,10		
3	menyusun usulan kontribusi dividen untuk portofolio Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengidentifikasi Perusahaan Negara yang perlu ditetapkan dividen merumuskan usulan besaran kontribusi dividen untuk portofolio setiap Perusahaan Negara 	dokumen usulan kontribusi dividen untuk portofolio Perusahaan Negara			0,12	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		3. merumuskan usulan besaran kontribusi dividen seluruh Perusahaan Negara					

10. Strategi Pendanaan (PMN, privatisasi, hutang jangka pendek dan jangka panjang) Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	mengidentifikasi data untuk penyusunan pedoman dan/atau strategi pendanaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis keuangan/operasional Perusahaan Negara untuk menghasilkan strategi pendanaan yang tepat mengidentifikasi kebutuhan penugasan/restrukturisasi Perusahaan Negara yang membutuhkan tambahan pendanaan menganalisis kesesuaian usulan strategi pendanaan dengan rencana bisnis masing-masing Perusahaan Negara 	dokumen identifikasi data untuk penyusunan pedoman dan/atau strategi pendanaan Perusahaan Negara	0,06			
2	menganalisis kebutuhan alokasi pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis kinerja Perusahaan Negara yang membutuhkan tambahan 	dokumen analisis kebutuhan alokasi pendanaan		0,10		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	Perusahaan Negara	<p>dana dengan perusahaan sejenis (<i>benchmarking</i>)</p> <p>2. mengevaluasi pelaksanaan pendanaan Perusahaan Negara yang sudah dilakukan</p> <p>3. mengevaluasi ketepatan atas usulan penugasan/restrukturisasi Perusahaan Negara yang membutuhkan tambahan dana</p> <p>4. menganalisis besarnya kebutuhan pendanaan dengan penugasan, pengembangan atau restrukturisasi Perusahaan Negara</p> <p>5. menganalisis kesesuaian usulan strategi pendanaan dengan <i>Roadmap</i> Perusahaan Negara</p>	Perusahaan Negara				
3	menyusun rumusan alternatif dan besaran tambahan pendanaan Perusahaan Negara	<p>1. menganalisis dampak strategi pendanaan kepada Perusahaan Negara, masyarakat, dan negara</p> <p>2. menganalisis kondisi Perusahaan Negara jika tidak adanya tambahan pendanaan</p>	dokumen rumusan alternatif dan besaran tambahan pendanaan Perusahaan Negara			0,12	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		3. merumuskan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian 4. merumuskan alternatif pendanaan yang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Negara 5. merumuskan alokasi besaran tambahan pendanaan di Perusahaan Negara					

11. Penyusunan Strategi Pendanaan Perusahaan Negara untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	mengevaluasi implementasi strategi pendanaan Perusahaan Negara	1. melakukan evaluasi komprehensif atas implementasi Rekening Dana Investasi, <i>Subsidiary Loan Agreement</i> , Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya, Kewajiban Pelayanan Publik, subsidi, penugasan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah, dividen, dan strategi pendanaan yang sifatnya strategis pada Perusahaan Negara	dokumen hasil evaluasi atas implementasi strategi pendanaan Perusahaan Negara				0,24

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		2. memberikan rekomendasi perbaikan atas implementasi Rekening Dana Investasi, <i>Subsidiary Loan Agreement</i> , Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya, Kewajiban Pelayanan Publik, subsidi, penugasan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah, dividen, dan strategi pendanaan yang sifatnya strategis pada Perusahaan Negara					
2	mendesain formulasi strategi pendanaan Perusahaan Negara	merancang rekomendasi formulasi Rekening Dana Investasi, <i>Subsidiary Loan Agreement</i> , Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya, Kewajiban Pelayanan Publik, subsidi, penugasan lain yang ditetapkan oleh Pemerintahan, dividen, dan strategi pendanaan yang sifatnya strategis pada Perusahaan Negara	dokumen formulasi strategi pendanaan Perusahaan Negara				0,24

12. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis bahan usulan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> memverifikasi kelengkapan dokumen usulan mengidentifikasi asumsi keuangan dasar (makroekonomi, sektoral, bisnis) menginventarisasi capaian kinerja periode sebelumnya 	dokumen analisis bahan usulan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Perusahaan Negara	0,18			
2	mengevaluasi kelayakan usulan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengidentifikasi isu strategis lingkungan bisnis di masa yang akan datang menganalisis capaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan periode sebelumnya mengidentifikasi keterkaitan Rencana Jangka Panjang Perusahaan usulan Perusahaan Negara dengan <i>Roadmap</i> Perusahaan Negara sektoral mengidentifikasi strategi bisnis Perusahaan Negara 	dokumen hasil evaluasi kelayakan usulan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Perusahaan Negara		0,30		
3	menyusun rumusan teknis persetujuan usulan Rencana	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis formulasi strategi bisnis Perusahaan Negara 	dokumen rumusan teknis persetujuan usulan Rencana			0,36	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	Jangka Panjang Perusahaan Perusahaan Negara	2. merumuskan penyelarasan konsep Rencana Jangka Panjang Perusahaan dengan <i>Roadmap</i> Perusahaan Negara sektoral 3. merumuskan rekomendasi arahan Menteri selaku RUPS/Pemilik Modal atas pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan	Jangka Panjang Perusahaan Perusahaan Negara				

13. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis bahan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Negara	1. memverifikasi kelengkapan dokumen usulan 2. mengidentifikasi asumsi keuangan dasar (makroekonomi, sektoral, bisnis) 3. menginventarisasi capaian kinerja periode sebelumnya	dokumen analisis bahan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Negara	0,18			
2	mengevaluasi kelayakan usulan Rencana Kerja dan Anggaran	1. mengidentifikasi isu strategis lingkungan bisnis tahun berjalan	dokumen hasil evaluasi kelayakan usulan Rencana Kerja dan Anggaran		0,40		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	Perusahaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 2. menganalisis capaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan periode sebelumnya 3. mengidentifikasi keterkaitan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan usulan Perusahaan Negara dengan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal Perusahaan Negara sektoral dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 4. mengidentifikasi sasaran kinerja utama Perusahaan Negara 	Perusahaan Perusahaan Negara				
3	menyusun rumusan teknis persetujuan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. menganalisis strategi bisnis Perusahaan Negara 2. merumuskan hal-hal yang perlu mendapat perhatian 3. merumuskan penyesuaian konsep Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dengan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 	dokumen rumusan teknis persetujuan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Negara			0,60	

14. Kontrak Manajemen Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis bahan penyusunan kontrak manajemen Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> menginventarisasi target indikator kinerja utama Perusahaan Negara yang akan ditetapkan merumuskan konsep kontrak manajemen yang akan ditetapkan 	dokumen hasil analisis bahan penyusunan kontrak manajemen Perusahaan Negara	0,18			
2	mengevaluasi kelayakan kontrak manajemen Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengevaluasi keselarasan indikator kinerja utama perusahaan dalam kontrak manajemen dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal menganalisis kesesuaian indikator kinerja utama Perusahaan Negara terhadap Rencana Jangka Panjang Perusahaan 	dokumen evaluasi kelayakan kontrak manajemen Perusahaan Negara		0,40		
3	menyusun rumusan kontrak manajemen Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis indikator kunci perusahaan yang perlu dilakukan penyesuaian merumuskan dokumen kontrak manajemen 	dokumen rumusan kontrak manajemen Perusahaan Negara			0,60	

15. Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis bahan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> memverifikasi kelengkapan dokumen usulan menganalisis keuangan dasar yang terkait dengan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menginventarisasi capaian kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan periode sebelumnya menginventarisasi usulan Indikator Kinerja Utama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 	dokumen hasil analisis bahan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara	0,18			
2	menevaluasi kelayakan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengidentifikasi isu strategis dan kesesuaian dengan program pemerintah pada tahun berjalan menganalisis capaian Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan periode sebelumnya mengidentifikasi kesesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan usulan Perusahaan Negara dengan 	dokumen evaluasi kelayakan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara		0,40		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		<p>Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal Perusahaan Negara, Program Dukungan Pemerintah, dan Program Inisiatif Kementerian</p> <p>4. menganalisis usulan Indikator Kinerja Utama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan disesuaikan dengan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Penetapan Kinerja unit kerja</p>					
3	<p>menyusun rumusan rekomendasi penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara</p>	<p>1. menganalisis strategi rencana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.</p> <p>2. merumuskan hal-hal yang perlu mendapat perhatian</p> <p>3. merumuskan penyesuaian usulan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Program Dukungan Pemerintah terkait peningkatan usaha kecil dan</p>	<p>dokumen rumusan rekomendasi penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara</p>			0,60	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		<p>pemberdayaan kondisi sosial masyarakat</p> <p>4. merumuskan rekomendasi alokasi penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Indikator Kinerja Utama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Manajemen</p> <p>5. merumuskan rekomendasi penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan</p>					

16. Perencanaan Manajemen Portofolio untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	mengevaluasi implementasi Strategi manajemen portofolio Perusahaan Negara	1. melakukan evaluasi komprehensif atas implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Kontrak Manajemen, Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang sifatnya strategis pada Perusahaan Negara	dokumen hasil evaluasi atas implementasi strategi manajemen portofolio Perusahaan Negara				0,24

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		2. memberikan rekomendasi perbaikan atas implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Kontrak Manajemen, Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang sifatnya strategis pada Perusahaan Negara					
2	mendesain formulasi strategi manajemen portofolio Perusahaan Negara	merancang rekomendasi formulasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Kontrak Manajemen, Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang sifatnya strategis pada Perusahaan Negara	dokumen formulasi strategi manajemen portofolio perusahaan negara				0,24

17. Persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis bahan usulan persetujuan	1. memverifikasi kelengkapan dokumen usulan	dokumen hasil analisis bahan usulan	0,56			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	aksi korporasi Perusahaan Negara	2. menginventarisasi aturan-aturan terkait dengan usulan aksi korporasi 3. menganalisis kinerja / data / informasi dasar terkait aksi korporasi	persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara				
2	mengevaluasi kelayakan usulan persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara	1. mengevaluasi kelayakan bisnis 2. mengevaluasi kelayakan legal 3. mengevaluasi kelayakan risiko 4. mengevaluasi keterkaitan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Perusahaan Negara	dokumen hasil evaluasi kelayakan usulan persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara		1,20		
3	menyusun rumusan teknis persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara	1. menganalisis secara komprehensif atas usulan aksi korporasi Perusahaan Negara 2. merumuskan rekomendasi atas usulan aksi korporasi Perusahaan Negara	dokumen rumusan teknis persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara			1,80	

18. Penetapan program restrukturisasi Perusahaan Negara (dapat berupa penyehatan atau pembubaran)

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menyiapkan data terkait restrukturisasi Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis Perusahaan Negara yang perlu dilakukan restrukturisasi dengan memperhatikan kriteria restrukturisasi menganalisis kinerja keuangan Perusahaan Negara yang diusulkan untuk direstrukturisasi menganalisis isu strategis restrukturisasi Perusahaan Negara memverifikasi kelengkapan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan restrukturisasi 	dokumen data terkait restrukturisasi Perusahaan Negara	0,40			
2	menganalisis data terkait rencana restrukturisasi Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengidentifikasi isu strategis lingkungan bisnis yang mempengaruhi kinerja Perusahaan Negara yang diusulkan dalam program restrukturisasi menganalisis kesesuaian rencana restrukturisasi Perusahaan Negara dengan rencana dalam <i>Roadmap</i> Perusahaan Negara 	laporan hasil analisis data terkait rencana restrukturisasi Perusahaan Negara		0,70		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		<ul style="list-style-type: none"> 3. menganalisis aspek finansial dan risiko atas program restrukturisasi Perusahaan Negara 4. menanalisis aspek hukum atas program restrukturisasi Perusahaan Negara 					
3	menyusun kajian kelayakan dan alternatif rencana penyelesaian restrukturisasi Perusahaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> 1. mengevaluasi dampak restrukturisasi ke Perusahaan Negara, karyawan, masyarakat, dan negara 2. menganalisis alternatif restrukturisasi yang dapat dilakukan terhadap Perusahaan Negara 3. mengidentifikasi alternatif penyelesaian hak dan kewajiban atas keputusan restrukturisasi yang dipilih untuk Perusahaan Negara 4. merumuskan hal-hal yang perlu mendapat perhatian 5. menyusun kajian kelayakan atas usulan restrukturisasi Perusahaan Negara 	dokumen kajian kelayakan dan alternatif rencana penyelesaian restrukturisasi Perusahaan Negara			0,75	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		6. merumuskan konsep hasil analisa penyelesaian hak dan kewajiban atas keputusan restrukturisasi yang dipilih untuk Perusahaan Negara					

19. Penatakelolaan Pencairan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menyiapkan data pencairan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> memverifikasi kelengkapan dokumen pencairan Penyertaan Modal Negara Perusahaan Negara menganalisis isu strategis pencairan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara 	dokumen data pencairan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara	0,25			
2	mengevaluasi kajian pencairan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengevaluasi isu strategis pencairan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara menganalisis kinerja keuangan Perusahaan Negara dengan mendapatkan Penyertaan Modal Negara 	dokumen hasil evaluasi kajian pencairan Penyertaan Modal Negara pada perusahaan negara		0,40		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
3	menyusun rumusan rekomendasi pencairan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis dampak pemberian Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara kepada Perusahaan Negara, masyarakat, dan negara merumuskan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian merumuskan rekomendasi pencairan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara 	dokumen rumusan rekomendasi pencairan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara			0,60	

20. Pelaksanaan Proyek Strategis (*Project Management Office*)

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis data proyek strategis Perusahaan Negara secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> mengolah data baik kualitatif maupun kuantitatif penyiapan Proyek Strategis Perusahaan Negara memonitor ketersediaan data laporan berkala pelaksanaan Proyek Strategis Perusahaan Negara secara tepat waktu 	dokumen hasil analisis data proyek strategis Perusahaan Negara secara berkala	0,25			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		3. menyusun standar laporan perkembangan Proyek Strategis Perusahaan Negara 4. melaksanakan koordinasi teknis dalam rangka penyiapan data					
2	pemetaan tahapan, proses dan potensi risiko pelaksanaan proyek strategis Perusahaan Negara	1. mengevaluasi data teknis pelaksanaan Proyek Strategis Perusahaan Negara 2. mengevaluasi realisasi/permasalahan/potensi masalah/risiko pada pelaksanaan proyek strategis Perusahaan Negara 3. menyusun draft laporan perkembangan pelaksanaan proyek strategis Perusahaan Negara 4. melaksanakan koordinasi teknis penyiapan manajemen proyek inisiatif strategis	laporan pemetaan tahapan, proses dan potensi risiko pelaksanaan proyek strategis Perusahaan Negara		0,60		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
3	menyusun rumusan rekomendasi penyelesaian permasalahan/percepatan pelaksanaan proyek strategis Perusahaan Negara	1. menyusun analisis ketidaktercapaian realisasi dengan rencana 2. merumuskan hal-hal yang perlu mendapat perhatian Pemegang Saham/Pemilik Modal 3. merumuskan konsep arahan percepatan penyelesaian proyek strategis Perusahaan Negara 4. melaksanakan koordinasi strategis pelaksanaan manajemen proyek strategis	laporan rumusan rekomendasi penyelesaian permasalahan/percepatan pelaksanaan proyek strategis Perusahaan Negara			0,75	

21. Persetujuan Aksi Korporasi Perusahaan Negara untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menyusun rekomendasi persetujuan aksi korporasi strategis Perusahaan Negara	merancang rekomendasi atas usulan persetujuan aksi korporasi, restrukturisasi, pencairan penyertaan modal negara, dan proyek strategis	dokumen rekomendasi persetujuan aksi korporasi strategis Perusahaan Negara				2,56

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		Perusahaan Negara yang sifatnya strategis dan lintas sektoral					
2	melakukan pemantauan atas aksi korporasi strategis Perusahaan Negara	melakukan monitoring atas implementasi aksi korporasi, restrukturisasi, pencairan penyertaan modal negara, dan proyek strategis Perusahaan Negara yang sifatnya strategis dan lintas sektoral	dokumen hasil pemantauan atas pelaksanaan aksi korporasi strategis Perusahaan Negara				2,55
3	evaluasi atas aksi korporasi strategis Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan evaluasi secara komprehensif atas implementasi aksi korporasi, restrukturisasi, pencairan penyertaan modal negara, dan proyek strategis Perusahaan Negara yang sifatnya strategis dan lintas sektoral 2. memberikan rekomendasi perbaikan atas implementasi aksi korporasi, restrukturisasi, pencairan penyertaan modal negara, dan proyek strategis 	dokumen hasil evaluasi atas implementasi aksi korporasi strategis Perusahaan Negara				2,56

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		Perusahaan Negara yang sifatnya strategis dan lintas sektoral					

22. Evaluasi Kinerja Berkala Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis bahan laporan kinerja berkala Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> memverifikasi kelengkapan laporan tiap Perusahaan Negara menganalisis kinerja Perusahaan Negara dengan menggunakan metode analisis keuangan dasar (historis, vertikal, horizontal) membandingkan realisasi kinerja dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 	dokumen hasil analisis bahan laporan kinerja berkala Perusahaan Negara	0,32			
2	mengevaluasi realisasi kinerja berkala dengan target Rencana Kerja dan	<ol style="list-style-type: none"> mengidentifikasi isu strategis lingkungan bisnis yang 	dokumen hasil evaluasi realisasi kinerja berkala dengan target Rencana		0,80		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	Anggaran Perusahaan Perusahaan Negara	<p>mempengaruhi kinerja triwulanan</p> <p>2. menganalisis capaian Indikator Kinerja Utama</p> <p>3. menganalisis capaian triwulan dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan</p> <p>4. menganalisis perbandingan kinerja dengan perusahaan sejenis</p>	Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Negara				
3	menyusun rumusan tanggapan pemegang saham/pemilik modal atas kinerja keuangan Perusahaan Negara berkala	<p>1. merumuskan analisis gejala penurunan kinerja keuangan</p> <p>2. merumuskan hal-hal yang perlu mendapat perhatian</p> <p>3. merumuskan konsep arahan perbaikan kinerja keuangan</p>	dokumen rumusan tanggapan pemegang saham/pemilik modal atas kinerja keuangan berkala			1,08	

23. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis bahan laporan tahunan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> memverifikasi kelengkapan laporan tiap Perusahaan Negara menganalisis kinerja Perusahaan Negara dengan menggunakan metode analisis keuangan dasar (historis, vertikal, horizontal) membandingkan realisasi kinerja audit Perusahaan Negara dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Indikator Kinerja Utama 	<p>dokumen hasil analisis bahan pengesahan laporan tahunan Perusahaan Negara</p>	0,30			
2	mengevaluasi realisasi kinerja tahunan dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengidentifikasi isu strategis lingkungan bisnis yang mempengaruhi kinerja audit Perusahaan Negara menganalisis capaian Indikator Kinerja Utama 	<p>dokumen hasil evaluasi realisasi kinerja tahunan dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Negara</p>		0,60		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		3. menganalisis capaian kinerja audit Perusahaan Negara dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 4. menganalisis perbandingan kinerja dengan perusahaan sejenis					
3	menyusun rumusan teknis pengesahan laporan tahunan Perusahaan Negara	1. mengidentifikasi temuan dan rekomendasi Kantor Akuntan Publik atas kinerja audit Perusahaan Negara 2. menganalisis temuan dan rekomendasi Kantor Akuntan Publik atas kinerja audit Perusahaan Negara 3. merumuskan hal-hal yang perlu mendapat perhatian Pemegang Saham/Pemilik Modal 4. merumuskan konsep teknis persetujuan laporan tahunan	dokumen rumusan teknis pengesahan laporan tahunan Perusahaan Negara			0,75	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		dan pengesahan lapoan keuangan Perusahaan Negara					

24. Pemantauan dan evaluasi efektivitas Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	mengidentifikasi isu atau permasalahan realisasi penggunaan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> memverifikasi kelengkapan laporan triwulanan realisasi Penyertaan Modal Negara tiap Perusahaan Negara membandingkan realisasi penggunaan dana Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dengan target mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang dihadapi Perusahaan Negara dalam merealisasikan dana Penyertaan Modal Negara 	dokumen identifikasi isu/permasalahan realisasi penggunaan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara	0,25			
2	mengevaluasi efektivitas penggunaan Penyertaan	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis isu strategis lingkungan bisnis yang 	Laporan hasil evaluasi efektivitas penggunaan		0,60		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	Modal Negara pada Perusahaan Negara	<p>mempengaruhi realisasi penggunaan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara</p> <p>2. menganalisis realisasi penggunaan dana Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dengan target</p> <p>3. menganalisis permasalahan atau kendala yang dihadapi Perusahaan Negara dalam merealisasikan dana Penyertaan Modal Negara</p> <p>4. menganalisis efektivitas penggunaan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara</p>	Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara				
3	menyusun rumusan rekomendasi peningkatan efektivitas penggunaan Penyertaan Modal Negara	1. menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penggunaan Penyertaan Modal	laporan rumusan rekomendasi peningkatan efektivitas penggunaan Penyertaan Modal Negara			0,75	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	pada Perusahaan Negara	<p>Negara pada Perusahaan Negara</p> <p>2. merumuskan hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara</p> <p>3. merumuskan rekomendasi peningkatan efektivitas penggunaan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara</p>	pada Perusahaan Negara				

25. Evaluasi Kinerja Berkala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis bahan laporan kinerja berkala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara	1. memverifikasi kelengkapan laporan triwulanan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tiap Perusahaan Negara	dokumen hasil analisis bahan laporan kinerja berkala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan	0,28			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		<p>2. menganalisis kinerja keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara (historis, vertikal, horizontal)</p> <p>3. membandingkan realisasi kinerja dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara</p>	Negara				
2	mengevaluasi realisasi kinerja berkala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara	<p>1. mengidentifikasi isu strategis lingkungan bisnis, kebijakan dan program pemerintah yang mempengaruhi capaian kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara triwulan.</p> <p>2. menganalisis capaian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara</p>	dokumen hasil evaluasi realisasi kinerja berkala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara		0,40		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		3. menganalisis capaian triwulan dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara.					
3	menyusun rekomendasi tanggapan pemegang saham atas kinerja berkala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. menganalisis tidak tercapainya target kinerja kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara 2. merumuskan hal-hal yang perlu mendapat perhatian 3. merumuskan konsep arahan perbaikan kinerja Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 4. melaporkan dokumen rumusan tanggapan Pemegang 	dokumen rekomendasi tanggapan pemegang saham atas kinerja berkala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara			0,60	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		Saham/Pemilik Modal kepada pimpinan					

26. Evaluasi Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis bahan laporan tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. memverifikasi kelengkapan laporan tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tiap Perusahaan Negara 2. menyusun analisis keuangan dasar Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara (historis, vertikal, horizontal) 3. membandingkan realisasi audit dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara 	dokumen hasil analisis bahan laporan tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara	0,24			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		<p>4. membandingkan realisasi Indikator Kinerja Utama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara</p> <p>5. menginventarisasi rekomendasi auditor terkait Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara dan penyelesaian temuan BPK</p>					
2	mengevaluasi realisasi kinerja tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara	<p>1. mengidentifikasi isu strategis lingkungan bisnis termasuk kebijakan dan program pemerintah yang mempengaruhi kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahunan Perusahaan Negara</p> <p>2. menganalisis capaian Program Kemitraan dan Bina</p>	dokumen hasil evaluasi realisasi kinerja tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara		0,40		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		<p>Lingkungan Tahunan Perusahaan Negara</p> <p>3. menganalisis capaian kinerja tahunan dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara</p> <p>4. menganalisis perbandingan kinerja Indikator Kinerja Utama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara</p>					
3	menyusun rekomendasi pengesahan laporan tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara	<p>1. menganalisis temuan dan rekomendasi auditor atas kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara</p> <p>2. merumuskan hal-hal yang perlu mendapat perhatian Pemegang Saham/Pemilik Modal</p>	dokumen rekomendasi pengesahan laporan tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara			0,84	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		3. merumuskan konsep rumusan teknis pengesahan Lapoan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Negara.					

27. Evaluasi Manajemen Portofolio untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	merumuskan aspek strategis atas evaluasi kinerja Perusahaan Negara	1. mengevaluasi kinerja berkala Perusahaan Negara termasuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, laporan tahunan perusahaan termasuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, serta efektivitas penyertaan modal negara pada Perusahaan Negara strategis 2. merumuskan rekomendasi atas kinerja berkala Perusahaan Negara termasuk Program Kemitraan dan Bina	dokumen rekomendasi aspek strategis atas hasil evaluasi kinerja Perusahaan Negara				2,24

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		<p>Lingkungan, laporan tahunan perusahaan termasuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, serta efektivitas penyertaan modal negara pada Perusahaan Negara strategis</p> <p>3. merumuskan konsep rumusan teknis tanggapan atas evaluasi kinerja berkala Perusahaan Negara termasuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, persetujuan laporan tahunan perusahaan termasuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan pemantauan efektivitas penyertaan modal negara pada Perusahaan Negara strategis</p> <p>4. merumuskan rekomendasi hal-hal yang perlu mendapat perhatian Pemegang Saham/Pemilik Modal</p>					

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		terhadap Perusahaan Negara Strategis					

28. Pemantauan Program Strategis (Kunjungan Lapangan) Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	melakukan pemantauan teknis atas pelaksanaan program strategis Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. merumuskan standar laporan pemantauan program strategis Perusahaan Negara 2. mengolah data baik kualitatif maupun kuantitatif terkait program strategis Perusahaan Negara 3. memastikan ketersediaan data laporan berkala pelaksanaan program strategis Perusahaan Negara secara tepat waktu 	laporan hasil pemantauan teknis atas pelaksanaan program strategis Perusahaan Negara	0,50			
2	melakukan pemantauan taktis atas pelaksanaan program strategis Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengevaluasi data teknis pelaksanaan program strategis Perusahaan Negara 2. mengevaluasi realisasi/permasalahan/potensi 	laporan hasil pemantauan taktis atas pelaksanaan program strategis Perusahaan Negara		0,80		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		<p>masalah pada pelaksanaan program strategis Perusahaan Negara</p> <p>3. menyusun konsep laporan berkala atas pelaksanaan program strategis Perusahaan Negara</p>					
3	Melakukan pemantauan yang bersifat strategis atas pelaksanaan program strategis Perusahaan Negara	<p>1. menganalisis ketidaktercapaian realisasi dengan rencana</p> <p>2. merumuskan hal-hal yang perlu mendapat perhatian Menteri BUMN</p> <p>3. merumuskan konsep arahan percepatan penyelesaian program strategis Perusahaan Negara</p>	laporan hasil pemantauan yang bersifat strategis atas pelaksanaan program strategis Perusahaan Negara			1,20	
4	melakukan pemantauan yang bersifat strategis sektoral atas pelaksanaan program strategis Perusahaan Negara	melakukan pemantauan atas implementasi program yang sifatnya strategis pada perusahaan negara	laporan hasil pemantauan yang bersifat strategis sektoral atas pelaksanaan program strategis Perusahaan Negara				2,00

29. Penyusunan Pendapat Hukum Penatakelolaan Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	mengidentifikasi isu atau permasalahan pemberian pendapat hukum Penatakelolaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi isu hukum terkait Penatakelolaan Perusahaan Negara 2. mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan isu hukum Penatakelolaan Perusahaan Negara 	dokumen identifikasi isu atau permasalahan pemberian pendapat hukum Penatakelolaan Perusahaan Negara	0,50			
2	mengevaluasi substansi isu atau permasalahan yang memerlukan pendapat hukum Penatakelolaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. menganalisis isu hukum terkait Penatakelolaan Perusahaan Negara dikaitkan dengan regulasi 2. mengidentifikasi solusi-solusi yang dapat diberikan terkait isu hukum yang ada 	dokumen evaluasi substansi isu atau permasalahan yang memerlukan pendapat hukum Penatakelolaan Perusahaan Negara		0,96		
3	menyusun rumusan pendapat hukum Penatakelolaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. menganalisis kesesuaian solusi dengan isu hukum yang ada 2. merumuskan pendapat hukum Penatakelolaan Perusahaan Negara 	dokumen rumusan pendapat hukum Penatakelolaan Perusahaan Negara			1,20	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
4	menyusun rumusan aspek strategis pendapat hukum Penatakelolaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengevaluasi aspek strategis pendapat hukum Penatakelolaan Perusahaan Negara merumuskan aspek strategis pendapat hukum Penatakelolaan Perusahaan Negara 	dokumen rumusan aspek strategis pendapat hukum Penatakelolaan Perusahaan Negara				4,40

30. Litigasi Penatakelolaan Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis isu atau permasalahan litigasi Penatakelolaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengidentifikasi peran dan keterlibatan Menteri BUMN dalam perkara litigasi Penatakelolaan Perusahaan Negara menganalisis permasalahan litigasi Penatakelolaan Perusahaan Negara 	dokumen analisis isu atau permasalahan litigasi Penatakelolaan Perusahaan Negara	0,50			
2	mengevaluasi substansi isu atau permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> mengevaluasi hasil analisis awal atas permasalahan 	dokumen evaluasi substansi isu atau		0,90		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	serta muatan hukum penyusunan litigasi Penatakelolaan Perusahaan Negara	litigasi Penatakelolaan Perusahaan Negara 2. mengidentifikasi tanggapan atas litigasi Penatakelolaan Perusahaan Negara	permasalahan serta muatan hukum penyusunan litigasi Penatakelolaan Perusahaan Negara				
3	menyusun rumusan tanggapan atas litigasi penatakelolaan Perusahaan Negara	merumuskan tanggapan atas litigasi Penatakelolaan Perusahaan Negara	dokumen rumusan tanggapan atas litigasi Penatakelolaan Perusahaan Negara			1,35	

31. Nota Kesepahaman / MoU Perusahaan Negera

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menyiapkan data penyusunan nota kesepahaman Penatakelolaan Perusahaan Negara	1. mengidentifikasi isu strategis nota kesepahaman Penatakelolaan Perusahaan Negara 2. menyusun isu strategis terkait regulasi dalam nota kesepahaman Penatakelolaan Perusahaan Negara	dokumen data penyusunan nota kesepahaman Penatakelolaan Perusahaan Negara	0,20			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
2	mengevaluasi substansi regulasi dalam nota kesepahaman Penatakelolaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengevaluasi isu strategis nota kesepahaman Penatakelolaan Perusahaan Negara menyusun laporan hasil evaluasi substansi regulasi dalam nota kesepahaman Penatakelolaan Perusahaan Negara 	laporan hasil evaluasi substansi regulasi dalam nota kesepahaman Penatakelolaan Perusahaan Negara		0,40		
3	menyusun rumusan nota kesepahaman Penatakelolaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengevaluasi substansi regulasi dalam nota kesepahaman Penatakelolaan Perusahaan Negara menyusun rancangan nota kesepahaman Penatakelolaan Perusahaan Negara 	dokumen rancangan nota kesepahaman Penatakelolaan Perusahaan Negara			0,72	

32. Mediasi Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis bahan permasalahan sengketa antar Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengidentifikasi isu permasalahan sengketa antar Perusahaan Negara menganalisis bahan permasalahan sengketa antar Perusahaan Negara 	dokumen hasil analisis bahan permasalahan sengketa Perusahaan Negara	0,54			
2	mengevaluasi substansi permasalahan sengketa antar Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengevaluasi hasil analisis bahan permasalahan sengketa antar Perusahaan Negara menyusun laporan evaluasi substansi permasalahan sengketa antar Perusahaan Negara 	laporan hasil evaluasi substansi permasalahan sengketa Perusahaan Negara		0,96		
3	menyusun rumusan teknis penyelesaian sengketa antar Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengevaluasi laporan hasil evaluasi substansi permasalahan sengketa antar Perusahaan Negara merumuskan penyelesaian sengketa antar Perusahaan Negara 	dokumen rumusan penyelesaian sengketa antar Perusahaan Negara			1,20	

33. Penyusunan Regulasi Penatakelolaan Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis bahan penyusunan regulasi Penatakelolaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi isu penyusunan regulasi Penatakelolaan Perusahaan Negara Menganalisis bahan penyusunan regulasi Penatakelolaan Perusahaan Negara 	dokumen hasil analisis bahan penyusunan regulasi Penatakelolaan Perusahaan Negara	0,64			
2	mengevaluasi substansi penyusunan regulasi Penatakelolaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> Mengevaluasi hasil analisis bahan penyusunan regulasi Penatakelolaan Perusahaan Negara Menyusun laporan evaluasi substansi penyusunan regulasi Penatakelolaan Perusahaan Negara 	dokumen evaluasi substansi penyusunan regulasi Penatakelolaan Perusahaan Negara		0,96		
3	menyusun rumusan regulasi Penatakelolaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> Mengevaluasi laporan hasil evaluasi substansi penyusunan regulasi Penatakelolaan Perusahaan Negara 	dokumen rumusan penyusunan regulasi Penatakelolaan Perusahaan Negara			0,90	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		2. Merumuskan penyusunan regulasi Penatakelolaan Perusahaan Negara					
4	menyusun rumusan aspek strategis penyusunan regulasi Penatakelolaan Perusahaan Negara	1. Mengevaluasi rumusan penyusunan regulasi Penatakelolaan Perusahaan Negara 2. Merumuskan aspek strategis penyusunan regulasi Penatakelolaan Perusahaan Negara	dokumen rumusan aspek strategis penyusunan regulasi Penatakelolaan Perusahaan Negara				4,08

34. Aspek Legal Aksi Korporasi Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis aspek legal bahan usulan persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara	1. mengidentifikasi isu legal usulan aksi korporasi Perusahaan Negara 2. menganalisis bahan penyusunan aspek legal usulan aksi korporasi Perusahaan Negara	dokumen hasil analisis aspek legal bahan usulan aksi korporasi Perusahaan Negara	0,56			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
2	mengevaluasi aspek legal kelayakan usulan persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengevaluasi hasil analisis bahan penyusunan aspek legal usulan aksi korporasi Perusahaan Negara menyusun laporan evaluasi substansi penyusunan aspek legal usulan aksi korporasi Perusahaan Negara 	dokumen evaluasi aspek legal kelayakan usulan aksi korporasi Perusahaan Negara		1,40		
3	menyusun aspek legal rumusan teknis persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengevaluasi laporan hasil evaluasi substansi penyusunan aspek legal usulan aksi korporasi Perusahaan Negara merumuskan aspek legal usulan aksi korporasi Perusahaan Negara 	dokumen aspek legal rumusan teknis persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara			2,70	
4	menyusun rumusan strategis aspek legal aksi korporasi Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengevaluasi rumusan aspek legal usulan aksi korporasi Perusahaan Negara merumuskan aspek strategis penyusunan aspek legal aksi korporasi Perusahaan Negara 	dokumen rumusan strategis aspek legal aksi korporasi Perusahaan Negara				7,80

35. Penyusunan Analisis dan Evaluasi Strategis Keuangan Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis laporan keuangan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan analisis laporan keuangan Perusahaan Negara 2. menyusun rasio keuangan Perusahaan Negara yang terkait untuk pengambilan keputusan 3. melakukan pengelolaan pengisian informasi keuangan Perusahaan Negara pada sistem 	dokumen hasil analisis laporan keuangan Perusahaan Negara	0,50			
2	mengevaluasi tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. menganalisis rasio keuangan Perusahaan Negara 2. menganalisis rasio keuangan sektoral Perusahaan Negara yang terkait untuk pengambilan keputusan 3. mengidentifikasi kebijakan pemerintah atau isu strategis yang berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan Negara 	laporan hasil evaluasi tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Negara		0,90		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
3	menyusun rumusan teknis evaluasi tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. menganalisis kebijakan pemerintah atau isu strategis yang berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan Negara 2. menyusun rumusan teknis evaluasi tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Negara 3. merumuskan alternatif rekomendasi perbaikan tingkat Kesehatan Perusahaan Negara yang didasarkan pada informasi keuangan Perusahaan Negara 4. merumuskan alternatif perbaikan penyajian informasi keuangan Perusahaan Negara pada sistem 	dokumen rumusan teknis evaluasi tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Negara			1,20	
4	menyusun rumusan rekomendasi perbaikan kondisi kesehatan dan keberlangsungan finansial Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. merumuskan perbaikan informasi keuangan Perusahaan Negara pada sistem yang disajikan untuk pengambilan keputusan 	dokumen rumusan rekomendasi perbaikan kondisi kesehatan dan keberlangsungan finansial Perusahaan Negara				7,20

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		2. mengevaluasi rumusan alternatif rekomendasi perbaikan tingkat Kesehatan Perusahaan Negara 3. merumuskan rekomendasi kondisi kesehatan dan keberlangsungan finansial Perusahaan Negara					

36. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	mengumpulkan bahan penyusunan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Negara	1. melakukan pemutakhiran <i>database</i> pihak berelasi perusahaan negara dan <i>Reporting Package</i> 2. mengumpulkan <i>Reporting Package</i> yang telah diisi perusahaan negara 3. melakukan validasi atas <i>Reporting Package</i>	dokumen data laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Negara	0,25			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		<ol style="list-style-type: none"> 4. melakukan koordinasi dengan pihak terkait 5. menyusun <i>database</i> atas saldo dan transaksi antar pihak berelasi perusahaan negara 6. menyusun kertas kerja laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Negara 					
2	menganalisis bahan penyusunan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi transaksi yang akan dieliminasi 2. menyusun kartu rekonsiliasi 3. melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna rekonsiliasi saldo dan transaksi antar pihak berelasi perusahaan negara 4. melakukan penyesuaian atau eliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Negara 	dokumen data laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Negara setelah eliminasi		0,30		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		5. Menyusun kertas kerja informasi keuangan setelah eliminasi					
3	menyusun laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengevaluasi kertas kerja laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Negara setelah eliminasi 2. menyusun penyajian laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Negara untuk kepentingan pengambilan keputusan 3. melakukan koordinasi strategis dengan pihak terkait 4. Merumuskan alternatif perbaikan penyajian informasi keuangan konsolidasi Perusahaan Negara 	dokumen konsep laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Negara			0,60	

37. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	mengidentifikasi bahan penilaian penerapan manajemen risiko Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengumpulkan bahan yang akan digunakan untuk melakukan penilaian penerapan manajemen risiko Perusahaan Negara 2. memvalidasi atas setiap bahan yang relevan dan tepat untuk digunakan dalam penilaian penerapan manajemen risiko Perusahaan Negara 3. meringkas seluruh bahan yang telah terkumpul 4. menyimpulkan atas kelengkapan bahan penilaian penerapan manajemen risiko Perusahaan Negara 	dokumen identifikasi bahan penilaian penerapan dan manajemen risiko Perusahaan Negara	0,20			
2	melaksanakan penilaian penerapan manajemen risiko Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. mereviu hasil kesimpulan atas kelengkapan bahan penilaian penerapan manajemen risiko Perusahaan Negara 	dokumen hasil penilaian penerapan manajemen risiko Perusahaan Negara		0,40		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		<ol style="list-style-type: none"> 2. merumuskan kertas kerja setiap indikator penilaian penerapan manajemen risiko Perusahaan Negara 3. menjustifikasi skor setiap indikator penerapan manajemen risiko berdasarkan kelengkapan bahan-bahan yang telah direviu 4. meringkas data yang belum memenuhi atau yang sudah memenuhi indikator penerapan manajemen risiko Perusahaan Negara 5. merumuskan konsep hasil skor sementara penerapan manajemen risiko Perusahaan Negara 					
3	menyusun rekomendasi perbaikan atas penilaian penerapan manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. mereviu hasil skor sementara penerapan manajemen risiko pada Perusahaan Negara 	dokumen rekomendasi perbaikan atas penilaian penerapan manajemen			0,60	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	risiko Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 2. membandingkan hasil skor sementara penerapan manajemen risiko pada Perusahaan Negara dengan perusahaan sejenis atau dengan industri 3. menganalisis hubungan kinerja Perusahaan Negara dengan pencapaian skor penerapan manajemen risikonya 4. merekomendasikan hasil penilaian penerapan manajemen risiko Perusahaan Negara 5. Menyusun alternatif rekomendasi perbaikan atas penilaian penerapan manajemen risiko Perusahaan Negara 	risiko Perusahaan Negara				
4	menyusun rumusan rekomendasi strategis atas	<ol style="list-style-type: none"> 1. mereviu rekomendasi hasil penilaian penerapan 	dokumen rekomendasi strategis atas penerapan				0,40

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	penerapan manajemen risiko Perusahaan Negara	<p>manajemen risiko pada Perusahaan Negara</p> <p>2. memetakan hasil penerapan manajemen risiko ke dalam kluster-kluster Perusahaan Negara</p> <p>3. merumuskan isu utama risiko setiap kluster Perusahaan Negara</p> <p>4. mereviu relevansi atau kesesuaian antara indikator penerapan manajemen risiko dengan dampak peningkatan nilai perusahaan</p> <p>5. mereviu pedoman penilaian penerapan manajemen risiko Perusahaan Negara secara berkala</p>	manajemen risiko Perusahaan Negara				

38. Penyusunan Kajian Manajemen Risiko Aksi Korporasi Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	mengidentifikasi risiko utama dan tindakan pengendalian maupun mitigasi risiko pada suatu aksi korporasi pada Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi isu strategis suatu aksi korporasi pada Perusahaan Negara 2. mengidentifikasi risiko utama dari setiap isu strategis pada suatu aksi korporasi Perusahaan Negara 3. mengidentifikasi tindakan pengendalian dan mitigasi risiko yang telah disiapkan oleh Direksi 	dokumen identifikasi risiko utama dan tindakan pengendalian maupun mitigasi risiko pada suatu aksi korporasi pada Perusahaan Negara	0,50			
2	mengevaluasi mitigasi risiko pada suatu aksi korporasi pada Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. mereviu tindakan pengendalian dan mitigasi risiko yang telah disiapkan oleh Direksi pada suatu aksi korporasi Perusahaan Negara 2. mengevaluasi ketepatan mitigasi risiko terhadap potensi risiko yang mengancam atau akan muncul 	dokumen evaluasi mitigasi risiko pada suatu aksi korporasi pada Perusahaan Negara		0,80		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		3. mengevaluasi <i>summary</i> atas risiko maupun mitigasi risiko yang diperlukan dalam mengendalikan suatu aksi korporasi pada Perusahaan Negara					
3	menyusun rumusan kajian manajemen risiko pada suatu aksi korporasi Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. mereviu hasil evaluasi dan <i>summary</i> atas risiko maupun mitigasi risiko yang diperlukan dalam mengendalikan suatu aksi korporasi Perusahaan Negara 2. merumuskan kajian aspek manajemen risiko terhadap suatu aksi korporasi pada Perusahaan Negara 3. merekomendasikan persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara berdasarkan rumusan hasil kajian aspek manajemen risiko 	dokumen rumusan kajian manajemen risiko pada suatu aksi korporasi Perusahaan Negara			1,35	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
4	menyusun rumusan kajian manajemen risiko pada suatu aksi korporasi strategis Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekomendasikan persetujuan aksi korporasi strategis Perusahaan Negara berdasarkan rumusan hasil kajian aspek manajemen risiko 2. memetakan hasil kajian manajemen risiko untuk perbaikan metode kajian manajemen risiko 	dokumen rumusan kajian manajemen risiko pada suatu aksi korporasi strategis Perusahaan Negara				1,80

39. Penetapan Kantor Akuntan Publik yang Akan Mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	mengidentifikasi usulan penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan tahunan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengumpulkan dan memverifikasi kelengkapan dokumen usulan penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan tahunan Perusahaan Negara 	dokumen hasil identifikasi usulan penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan tahunan Perusahaan Negara	0,24			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		<p>2. menyusun rekapitulasi penetapan Kantor Akuntan Publik berdasarkan dokumen historis dan hasil evaluasi Komite Audit Perusahaan Negara</p> <p>3. mengevaluasi kredibilitas Kantor Akuntan Publik mengacu kepada daftar Kantor Akuntan Publik yang diizinkan oleh instansi yang berwenang</p>					
2	mengevaluasi kualifikasi teknis Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan tahunan Perusahaan Negara	<p>1. mengevaluasi kelengkapan data usulan penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan tahunan</p> <p>2. mengevaluasi rekam jejak (<i>track record</i>) kinerja Kantor Akuntan Publik yang diusulkan</p>	<p>laporan evaluasi kualifikasi teknis Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan tahunan Perusahaan Negara</p>		0,40		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		3. menganalisis hasil evaluasi Kantor Akuntan Publik oleh Komite Audit Perusahaan Negara					
3	menyusun rekomendasi penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan tahunan Perusahaan Negara	1. mengidentifikasi Perusahaan Negara yang dapat diberikan persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik 2. menyusun rumusan rekomendasi dan hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait usulan penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan tahunan Perusahaan Negara	dokumen rekomendasi penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan tahunan Perusahaan Negara			0,60	

40. Evaluasi tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	mengidentifikasi bahan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan yang	1. memverifikasi kelengkapan dokumen, bukti pendukung dan hasil audit tata kelola	dokumen identifikasi bahan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan	0,18			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	baik pada Perusahaan Negara	<p>perusahaan yang baik oleh auditor eksternal untuk setiap Perusahaan Negara</p> <p>2. membandingkan kesesuaian dan kecukupan dokumen atau bukti pendukung dengan ketentuan tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan Negara</p> <p>3. menghitung capaian skor penilaian tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Negara (dengan asumsi sudah ada parameter)</p> <p>4. menyusun analisis <i>area of improvement</i> hasil penilaian tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Negara tahun lalu yang sudah/belum selesai/tidak ditindaklanjuti beserta alasannya</p>	yang baik pada Perusahaan Negara				

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
2	melaksanakan analisis penerapan dan profil tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun profil/pemetaan implementasi tata kelola perusahaan yang baik di setiap Perusahaan Negara 2. menyusun analisis <i>area of improvement</i> implementasi tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Negara untuk tahun berjalan 3. melakukan konfirmasi capaian skor penilaian tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Negara termasuk kelengkapan dokumen 4. melakukan konfirmasi alasan <i>area of improvement</i> tahun sebelumnya yang belum selesai/tidak selesai ditindaklanjuti 	dokumen hasil analisis penerapan dan profil tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Negara		0,40		
3	menyusun rekomendasi perbaikan penerapan tata	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengevaluasi <i>area of improvement</i> implementasi 	laporan rekomendasi perbaikan penerapan tata			0,60	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Negara	<p>tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Negara untuk tahun berjalan</p> <p>2. memberikan alternatif solusi penyelesaian atau perbaikan <i>area of improvement</i> tahun sebelumnya yang belum selesai/tidak ditindaklanjuti</p> <p>3. menyusun rekomendasi perbaikan atau peningkatan efektifitas implementasi tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Negara</p> <p>4. menyusun konsep penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk setiap Perusahaan Negara</p>	kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Negara				

41. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Umum dan Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis usulan penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengklasifikasikan usulan remunerasi berdasarkan klaster dan Perusahaan Negara menganalisis usulan remunerasi per klaster dan Perusahaan Negara berdasarkan perbandingan terhadap penetapan tahun sebelumnya dan <i>update data pasar</i> 	dokumen analisis usulan penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara	0,75			
2	menganalisis faktor strategis penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mereview kebijakan umum remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara yang berlaku (eksisting) dan tahun-tahun sebelumnya menganalisis faktor strategis penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara 	dokumen analisis faktor strategis penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara		2,00		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		yang relevan dengan kebijakan terkini mengenai <i>human capital</i> Perusahaan Negara					
3	menyusun rumusan teknis pedoman penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. mereviu formula perhitungan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara yang berlaku (eksisting) 2. menganalisis kesesuaian formula perhitungan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara dengan perkembangan kebijakan terkini mengenai <i>human capital</i> Perusahaan Negara 3. menyusun rumusan teknis pedoman penetapan remunerasi Dircksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara 	dokumen rumusan teknis pedoman penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara			2,25	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		4. menyusun hasil rumusan teknis dalam bentuk <i>updating</i> formula remunerasi dan hasil perhitungan					
4	menyusun rekomendasi pedoman umum terkait remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk seluruh Perusahaan Negara dan rekomendasi penetapan nilai remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk masing-masing Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. menganalisis tren sistem remunerasi eksekutif pada skala global, regional, dan nasional 2. menganalisis pedoman <i>Talent Management System</i> khususnya terkait <i>reward system</i> dan <i>talent retention</i> 3. menyusun rekomendasi pedoman umum remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara 4. menyusun rekomendasi penetapan nilai remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara 	dokumen rekomendasi atas penyusunan pedoman umum terkait remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk seluruh Perusahaan Negara dan rekomendasi penetapan nilai remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk masing-masing Perusahaan Negara				4,20

42. Penatakelolaan Talenta Direksi Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis usulan talenta Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengklasifikasikan usulan talenta berdasarkan Kelas, Fungsi, dan Klaster atau Sektor Perusahaan Negara menganalisis hasil klasifikasi talenta berdasarkan <i>track record</i> dan <i>behaviour</i>-nya 	dokumen hasil analisis usulan talenta Perusahaan Negara	0,60			
2	menganalisis kualifikasi kebutuhan posisi Direksi dengan ketersediaan talenta Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis data dan informasi posisi Direksi Perusahaan Negara yang lowong atau akan berakhir atau dilakukan pergantian menganalisis rencana pengembangan bisnis atau organisasi Perusahaan Negara dikaitkan dengan kebutuhan dari sisi manajemen Perusahaan Negara menyusun usulan kualifikasi dan profil Direksi Perusahaan Negara 	dokumen hasil analisis kualifikasi kebutuhan posisi Direksi dengan ketersediaan talenta Perusahaan Negara		1,44		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
3	menyusun rekomendasi rancangan induk pengelolaan talenta Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis arah strategis pengembangan Perusahaan Negara per klaster dan/atau Perusahaan Negara, berdasarkan <i>Roadmap</i> BUMN, Renstra Kementerian BUMN, dan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal, serta kebijakan pemerintah/regulasi sektoral yang terkait menganalisis kesesuaian pedoman terkini mengenai <i>human capital</i> Perusahaan Negara dalam mendukung implementasi arah strategis pengembangan Perusahaan Negara menyusun rekomendasi <i>grand design</i> pengelolaan talenta Perusahaan Negara 	menyusun rekomendasi rancangan induk pengelolaan talenta Perusahaan Negara			2,70	

43. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Bakal Calon Direksi dan Penilaian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis masa jabatan dan bahan Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Direksi serta bahan penilaian Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> mengklasifikasikan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara yang akan berakhir menganalisis kesiapgunaan bahan Uji Kelayakan dan Kepatutan atau Penilaian 	dokumen hasil analisis masa jabatan dan bahan Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Direksi serta bahan penilaian Bakal Calon Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara	0,90			
2	menganalisis korelasi dan kesesuaian Bakal Calon Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan Arahana Strategis dan rencana bisnis Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> melakukan analisis tentang profil Calon Direksi Perusahaan Negara melakukan analisis atas rencana bisnis dan organisasi Perusahaan Negara melakukan evaluasi atas kesesuaian bakal calon Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara 	dokumen hasil analisis atas korelasi dan kesesuaian kriteria sukses Bakal Calon Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan arahan strategis dan rencana bisnis Perusahaan Negara		1,51		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
3	menganalisis hasil evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis pedoman Indikator Kinerja Utama bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara menganalisis hasil evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara, berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama Korporat, Kolegial, maupun Individual 	dokumen hasil evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan Negara			1,80	
4	merekomendasikan hal-hal strategis yang perlu diujikan dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Direksi dan Penilaian Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis permasalahan strategis/tantangan yang sedang dihadapi Perusahaan Negara menganalisis <i>track record</i> kandidat Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara merekomendasikan hal-hal strategis yang perlu diujikan 	dokumen rekomendasi hal-hal strategis yang perlu diujikan dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Direksi dan Penilaian Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara				1,20

44. Penetapan Mutasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis rekapitulasi data hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Direksi Perusahaan Negara dan hasil penilaian Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. menginventarisasi data hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Direksi Perusahaan Negara dan hasil Penilaian Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara berdasarkan klaster/sektor, kelas, dan fungsi 2. merekapitulasi data hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Direksi Perusahaan Negara dan hasil Penilaian Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara 3. menganalisis terhadap rekapitulasi data hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Direksi Perusahaan Negara dan hasil 	dokumen analisis atas rekapitulasi data hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Direksi Perusahaan Negara dan hasil Penilaian Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara	0,15			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		Penilaian Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara					
2	menyusun rekomendasi skema mutasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis susunan/komposisi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara eksisting menganalisis kebutuhan susunan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara yang baru, berdasarkan arahan strategis Kementerian BUMN dan/atau rencana bisnis Perusahaan Negara Merekomendasikan skema mutasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara 	dokumen rekomendasi skema mutasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara		0,40		
3	menyusun rekomendasi Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis atas hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan 	dokumen rekomendasi Indikator Kinerja Utama			0,90	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	individu bagi Calon Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara	<p>Bakal Calon Direksi dan hasil Penilaian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara</p> <p>2. merekomendasikan Indikator Kinerja Utama Individu bagi Calon Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara berdasarkan paparan program pada saat Uji Kelayakan dan Kepatutan /Penilaian dan korelasinya dengan arahan strategis Kementerian BUMN dan/atau rencana bisnis Perusahaan Negara</p>	individu bagi Calon Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara				
4	menyusun rekomendasi Indikator Kinerja Utama individu bagi Calon Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan	1. melakukan analisis atas hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Direksi dan hasil Penilaian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara Strategis	dokumen rekomendasi Indikator Kinerja Utama individu bagi Calon Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan				1,44

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	Negara Strategis	2. menyusun rekomendasi Indikator Kinerja Utama Individu bagi Calon Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara Strategis berdasarkan paparan program pada saat Uji Kelayakan dan Kepatutan /Penilaian dan korelasinya dengan arahan strategis Kementerian BUMN dan/atau rencana bisnis Perusahaan Negara Strategis	Negara Strategis				

45. Program pengembangan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis standar kompetensi Direksi Perusahaan Negara	1. mereviu standar kompetensi Direksi Perusahaan Negara eksisting 2. menganalisis data dan informasi tentang <i>gap</i> atau	dokumen hasil analisis Standar Kompetensi Direksi Perusahaan Negara	0,10			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		kebutuhan kompetensi Direksi dan talenta Perusahaan Negara 3. Merumuskan kurikulum Program Pengembangan Direksi dan talenta Perusahaan Negara terutama berdasarkan hasil analisis atas <i>gap</i> kompetensi					
2	menganalisis kebutuhan model pembelajaran untuk penyusunan Program Pengembangan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Talenta Perusahaan Negara	1. menganalisis model pembelajaran Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan talenta Perusahaan Negara eksisting 2. menganalisis model pembelajaran yang paling efektif untuk mengatasi <i>gap</i> kompetensi dan memenuhi kebutuhan atau tuntutan masa depan 3. Merekomendasikan model pembelajaran bagi Direksi,	dokumen hasil analisis model pembelajaran untuk penyusunan Program Pengembangan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Talenta Perusahaan Negara		0,20		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan talenta Perusahaan Negara					
3	menyusun rekomendasi Program Pengembangan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Talenta Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> menganalisis arah strategis pengembangan Perusahaan Negara per klaster dan/atau Perusahaan Negara, berdasarkan Roadmap Perusahaan Negara, Renstra Kementerian BUMN, dan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal, serta kebijakan pemerintah/regulasi sektoral yang terkait menganalisis kapabilitas Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan talenta yang tersedia dalam <i>Talent Pool</i> Kementerian BUMN 	dokumen rekomendasi Program Pengembangan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Talenta Perusahaan Negara			0,36	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		<p>3. mengevaluasi kesesuaian dan pemetaan Program Pengembangan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan personil</p> <p>4. Merekomendasikan <i>Personnel Development Program</i></p>					
4	menyusun rekomendasi Program Strategis Pengembangan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Talenta Perusahaan Negara	<p>1. menganalisis arah strategis pengembangan Perusahaan Negara strategis, berdasarkan Roadmap BUMN, Renstra Kementerian BUMN, dan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal, serta kebijakan pemerintah/regulasi sektoral yang terkait</p> <p>2. menganalisis kapabilitas Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara strategis, dan talenta yang tersedia</p>	dokumen rekomendasi Program Strategis Pengembangan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Talenta Perusahaan Negara				0,48

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		<p>dalam <i>Talent Pool</i> Kementerian BUMN</p> <p>3. mengevaluasi kesesuaian dan pemetaan Program Pengembangan strategis yang relevan dengan kebutuhan pengembangan personil</p> <p>4. menyusun rekomendasi <i>Strategic Personnel Development Program</i></p>					

46. Pengangkatan Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan/ Afiliasi Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	mengevaluasi tingkat kepatuhan atau pemenuhan ketentuan yang berlaku atas usulan pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan atau Afiliasi	1. menganalisis bahan usulan pengangkatan Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Afiliasi Perusahaan Negara dari sisi materialitas dan urgensi pemrosesan	dokumen hasil evaluasi tingkat kepatuhan atau pemenuhan ketentuan yang berlaku atas usulan pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan atau Afiliasi	0,15			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	Perusahaan Negara	2. menilai kelengkapan dokumen pengangkatan Direksi / Dewan Komisaris Anak Perusahaan / Afiliasi	Perusahaan Negara				
2	menganalisis profil dan kesesuaian Calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Afiliasi Perusahaan Negara dengan rencana bisnis & organisasi Anak Perusahaan/Afiliasi Perusahaan negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengevaluasi tingkat kepatuhan/pemenuhan ketentuan yang berlaku 2. menganalisis lanjutan pemenuhan persyaratan pengangkatan Direksi / Dewan Komisaris Anak Perusahaan / Afiliasi Perusahaan Negara 	<p>dokumen hasil analisis profil dan kesesuaian Calon Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Afiliasi Perusahaan Negara dengan strategi bisnis Anak Perusahaan/Afiliasi Perusahaan Negara</p>		0,40		
3	menyusun rekomendasi penetapan persetujuan atas usulan pengangkatan Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Afiliasi Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. menganalisis tentang profil Calon Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Afiliasi Perusahaan Negara 2. menganalisis atas rencana bisnis dan organisasi Anak 	<p>dokumen rekomendasi penetapan persetujuan atas usulan pengangkatan Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Afiliasi Perusahaan Negara</p>			1,50	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		Perusahaan/Afiliasi Perusahaan Negara 3. mengevaluasi kesesuaian antara profil calon Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Afiliasi Perusahaan Negara dengan rencana bisnis dan organisasi Anak Perusahaan/Afiliasi Perusahaan Negara					

47. Penatakelolaan Teknologi Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis penerapan teknologi Perusahaan Negara	1. memverifikasi kelengkapan laporan evaluasi teknologi Perusahaan Negara 2. mengevaluasi dasar penerapan teknologi Perusahaan Negara	Dokumen hasil analisis penerapan teknologi Perusahaan Negara	0,21			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
2	mengevaluasi efektivitas penerapan teknologi dalam mendukung proses bisnis Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi isu strategis atas efektivitas penerapan teknologi dalam mendukung proses bisnis Perusahaan Negara 2. menganalisis efektivitas penerapan teknologi dalam mendukung proses bisnis Perusahaan Negara 	laporan hasil evaluasi efektivitas penerapan teknologi dalam mendukung proses bisnis Perusahaan Negara		0,48		
3	menyusun rekomendasi perbaikan penerapan teknologi Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. menganalisis penerapan teknologi Perusahaan Negara 2. merumuskan hal-hal yang perlu mendapat perhatian atas penerapan teknologi Perusahaan Negara 3. merumuskan konsep arahan perbaikan penerapan teknologi Perusahaan Negara 	dokumen rekomendasi perbaikan penerapan teknologi Perusahaan Negara			0,75	
4	menyusun rumusan strategis penerapan teknologi baru pada Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi Perusahaan Negara yang perlu rekomendasi perbaikan atas 	dokumen rumusan strategis penerapan teknologi baru pada Perusahaan Negara				1,20

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
	Strategis	<p>penerapan teknologi Perusahaan Negara</p> <p>2. merumuskan rekomendasi perbaikan penerapan teknologi baru yang bersifat strategis</p>	strategis				

48. Penatakelolaan Komunikasi Perusahaan Negara

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	menganalisis bahan perencanaan sinergi komunikasi Perusahaan Negara	<p>1. menginventarisasi bahan / permasalahan komunikasi Perusahaan Negara</p> <p>2. melakukan kurasi konten komunikasi strategis yang dikumpulkan dari Perusahaan Negara</p> <p>3. menyusun konsep Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya kegiatan dalam rangka sinergi</p>	<p>dokumen hasil analisis bahan perencanaan sinergi komunikasi Perusahaan Negara</p>	0,25			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		komunikasi Perusahaan Negara (apabila dibutuhkan)					
2	merumuskan konsep sinergi komunikasi Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi isu yang berpotensi menjadi bahan sinergi komunikasi Perusahaan Negara 2. melakukan pemetaan Perusahaan Negara yang berpengaruh atau berkaitan dengan rencana sinergi komunikasi Perusahaan Negara 3. melakukan pemetaan <i>stakeholder</i> terkait dalam rangka sinergi komunikasi Perusahaan Negara 4. merumuskan bentuk produk sinergi komunikasi Perusahaan Negara 	dokumen konsep sinergi komunikasi Perusahaan Negara		0,50		
3	mengembangkan program sinergi komunikasi Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. menganalisis potensi sinergi komunikasi Kementerian 	dokumen usulan pengembangan program sinergi komunikasi			0,75	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		<p>BUMN dan Perusahaan Negara</p> <p>2. melakukan pengelolaan hubungan baik dengan pejabat tinggi dan <i>stakeholders</i> Kementerian BUMN dan Perusahaan Negara</p> <p>3. merumuskan audit komunikasi</p> <p>4. merumuskan program sinergi komunikasi Perusahaan Negara</p>	Perusahaan Negara				
4	menyusun strategi komunikasi berkelanjutan	<p>1. merumuskan garis besar arah sinergi komunikasi Kementerian BUMN dan Perusahaan Negara</p> <p>2. merumuskan strategi pengembangan sinergi komunikasi Kementerian BUMN dan Perusahaan Negara</p>	dokumen strategi komunikasi berkelanjutan				0,48

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		3. Mengevaluasi efektivitas program sinergi komunikasi Perusahaan Negara					

49. Koordinasi dengan *stakeholders* (sebagai Perwakilan Pemegang Saham)

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	melakukan kompilasi data dan informasi yang bersifat teknis operasional terkait pengelolaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi dan kompilasi data atau informasi terkait isu pengelolaan Perusahaan Negara. melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> yang sifatnya teknis operasional terkait pengelolaan Perusahaan Negara 	dokumen kompilasi data dan informasi yang bersifat teknis operasional terkait pengelolaan Perusahaan Negara	0,60			
2	melakukan penyelarasan data dan informasi yang bersifat taktis operasional terkait pengelolaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penyelarasan dan analisis data atau informasi terkait isu pengelolaan Perusahaan Negara melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> yang sifatnya taktis 	dokumen penyelarasan data dan informasi yang bersifat taktis operasional terkait pengelolaan Perusahaan Negara		0,80		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		operasional terkait pengelolaan Perusahaan Negara					
3	merumuskan rekomendasi penyeselarasan strategi pengelolaan Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan evaluasi atas hasil analisis data atau informasi terkait isu pengelolaan Perusahaan Negara 2. melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> yang sifatnya strategis terkait pengelolaan Perusahaan Negara 3. merumuskan rekomendasi strategi pengelolaan Perusahaan Negara 	dokumen rekomendasi penyeselarasan strategi pengelolaan Perusahaan Negara			0,90	
4	merumuskan rekomendasi penyeselarasan strategi pengelolaan Perusahaan Negara secara sektoral atau lintas sektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> yang sifatnya strategis sektoral terkait pengelolaan Perusahaan Negara 2. merumuskan rekomendasi strategi pengelolaan Perusahaan Negara secara sektoral atau lintas sektor 	dokumen rekomendasi penyeselarasan strategi sektoral atau lintas sektor				0,80

50. Evaluasi Kinerja Korporasi

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
1	mengidentifikasi capaian kinerja portofolio Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyiapkan dan merekapitulasi data dan bahan dukung sub-kelompok portofolio Perusahaan Negara 2. mengolah data dan menyusunnya dalam bentuk kertas kerja sub-kelompok portofolio Perusahaan Negara 3. membandingkan kinerja dengan program kerja dan rencana aksi sub-kelompok portofolio Perusahaan Negara 4. membandingkan kinerja dengan capaian periode sebelumnya dan target tahun berjalan sub-kelompok portofolio Perusahaan Negara 5. membandingkan kinerja dengan capaian program nasional/ industri/ kawasan 	laporan identifikasi capaian kinerja sub kelompok portofolio Perusahaan Negara	0,18			

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		<p>sesuai sub-kelompok portofolio Perusahaan Negara</p> <p>6. membandingkan kinerja dengan anggaran sesuai alokasi program pada sub-kelompok portofolio Perusahaan Negara</p> <p>7. mengidentifikasi isu strategis lingkungan bisnis yang mempengaruhi kinerja sub-kelompok portofolio Perusahaan Negara</p> <p>8. identifikasi capaian kinerja dan kendalanya pada sub-kelompok portofolio Perusahaan Negara</p>					
2	menganalisis hasil capaian kinerja portofolio Perusahaan Negara	<p>1. menganalisis kertas kerja capaian sub-kelompok portofolio Perusahaan Negara</p> <p>2. menganalisis capaian dibandingkan program kerja</p>	konsep laporan capaian kinerja pada sub kelompok portofolio Perusahaan Negara		0,48		

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		<p>dan kegiatan sub-kelompok portofolio Perusahaan Negara</p> <p>3. menganalisis capaian dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan target tahun berjalan untuk Sub-Kelompok / Sub-Fungsi</p> <p>4. menganalisis capaian kinerja dibandingkan capaian Program Nasional/ dibandingkan industri/ kawasan pada Sub-Kelompok / Sub-Fungsi</p> <p>5. menganalisis capaian kinerja dibandingkan realisasi anggaran pada sub-kelompok portofolio Perusahaan Negara</p> <p>6. menganalisis kendala-kendala dalam pencapaian kinerja secara terukur serta merumuskan langkah strategis untuk sub-kelompok portofolio Perusahaan Negara</p>					

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
3	mengevaluasi kinerja portofolio Perusahaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengevaluasi capaian dibandingkan program kerja dan kegiatan sesuai kelompok portofolio Perusahaan Negara 2. mengevaluasi capaian dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan target tahun berjalan sesuai kelompok portofolio Perusahaan Negara 3. mengevaluasi capaian kinerja dibandingkan capaian Program Nasional/ dibandingkan industri/ kawasan sesuai kelompok portofolio Perusahaan Negara 4. mengevaluasi capaian kinerja dibandingkan realisasi anggaran sesuai kelompok portofolio Perusahaan Negara 5. mengevaluasi kendala-kendala dalam pencapaian kinerja secara terukur serta 	konsep laporan capaian kinerja sesuai kelompok portofolio Perusahaan Negara			0,90	

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		<p>merumuskan langkah strategis sesuai kelompok portofolio Perusahaan Negara</p> <p>6. merumuskan konsep Laporan Capaian Kinerja sesuai kelompok portofolio Perusahaan Negara</p>					
4	menyusun rekomendasi strategi peningkatan kinerja Perusahaan Negara	<p>1. mengevaluasi capaian dibandingkan program kerja dan kegiatan pada level korporasi</p> <p>2. mengevaluasi capaian dibandingkan capaian periode sebelumnya dan target tahun berjalan pada level korporasi</p> <p>3. mengevaluasi capaian kinerja dibandingkan capaian Program Nasional/ dibandingkan industri/ kawasan pada level korporasi</p>	<p>dokumen konsep laporan capaian kinerja beserta rekomendasi strategi peningkatan kinerja untuk Perusahaan Negara</p>				1,20

No	Kegiatan	Definisi Operasional	Output	Angka Kredit			
				Pertama	Muda	Madya	Utama
		4. mengevaluasi capaian kinerja dibandingkan realisasi anggaran pada level korporasi 5. mengevaluasi kendala-kendala dalam pencapaian kinerja secara terukur serta merumuskan langkah strategis pada pada level korporasi 6. Menyusun konsep Laporan Capaian Kinerja untuk level korporasi					

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan
 Strategis



Doc
 P 196910071996031001

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-12/MBU/08/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

CONTOH

BERITA ACARA PENETAPAN ANGKA KREDIT (BAPAK)

BERITA ACARA PENETAPAN ANGKA KREDIT (BAPAK)
PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA
PERIODE PENILAIAN :
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, telah dilaksanakan Sidang Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk periode, bertempat di

Tim Penilai Angka Kredit telah memeriksa (.....) capaian Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara:

1.
2.
3., dst

Tim Penilai Angka Kredit menetapkan Penata Kelola Perusahaan Negara yang dapat diusulkan untuk kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:

1.
2., dst

Sedangkan Penata Kelola Perusahaan Negara yang belum dapat diusulkan untuk kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:

1.
2., dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal/bulan/tahun)

1. Ketua Tim Penilai	:	(...nama...)	(...tanda tangan...)
2. Wakil Ketua/Anggota	:	(...nama...)	(...tanda tangan...)
3. Sekretaris/Anggota	:	(...nama...)	(...tanda tangan...)
4. Anggota	:	1. (...nama...)	(...tanda tangan...)
		2. (...nama...)	(...tanda tangan...)
		3. (...nama...)	(...tanda tangan...)
		4. (...nama...)	(...tanda tangan...)

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kantor Kepala Biro Humas dan Fasilitas
Dukungan Strategis

ERICK THOHIR



NIP. 10071996031001